

**PERSPEKTIF MADZHAB SYAFI'YAH TERHADAP NAFKAH ISTRI  
NARAPIDANA (STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II  
B BONDOWOSO)**

**SKRIPSI**



*Oleh:*

**NUR AFIFATUL LUTFIYAH**

NPM/NIRM2021202063/-

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM  
UNIVERSITAS IBRAHIMY  
SUKOREJO SITUBONDO**

**2025**

**PERSPEKTIF MADZHAB SYAFI'YAH TERHADAP NAFKAH ISTRI  
NARAPIDANA**

**(Studi Kasus di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Bondowoso)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Menyelesaikan Program Sarjana (S-1) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Ibrahimi



*Oleh:*

**NUR AFIFATUL LUTFIYAH**

NPM: 2021.202.063

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

**UNIVERSITAS IBRAHIMI**

**SITUBONDO**

**2025**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Afifatul Lutfiyah  
NPM : 2021. 202. 063  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sebagai sumber referensi dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Situbondo, 22 Juli 2025  
Saya yang menyatakan,



Nur Afifatul Lutfiyah

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Tugas Akhir / Skripsi ditulis oleh:

Nama : Nur Afifatul Lutfiyah

NPM : 2021. 202. 063


Judul : Perspektif Madzhab Syafi'iyah terhadap nafkah Istri Narapidana (studi kasus di Layanan Pemasarakatan Kelas II B Bondowoso)


Telah ditelaah dan disetujui oleh pembimbing untuk diuji pada sidang / munaqosah.

Situbondo, 13 Juli 2025

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
KH. Ach. Fadlail, S.H, M.H

  
Mawardi. S.HI, M.H



PONDOK PESANTREN SALAFIYAH SYAFI'YAH SUKOREJO  
UNIVERSITAS IBRAHIMI  
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM  
SUMBEREJO BANYUPUTIH SITUBONDO JAWA TIMUR

Po. Box. 2 Phone (0338) 451307 Fax. (0338) 453068 Situbondo 68374 Website : [www.ibrahimi.ac.id](http://www.ibrahimi.ac.id) email : [fseuntb@gmail.com](mailto:fseuntb@gmail.com)

**PENGESAHAN**

**SKRIPSI**

PERSPEKTIF MADZHAB SYAFI'YAH TERHADAP NAFKAH ISTRI  
NARAPIDANA (STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS  
II B BONDOWOSO)

**NUR AFIFATUL LUTFIYAH**  
**2021202063**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan dewan penguji Sidang/Munaqasyah Skripsi pada tanggal, 17 Agustus 2025, sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Universitas Ibrahimi

Tim Penguji,

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,

**KH.MUHAMMAD JUFRI, SH., MHI.**

**HALIMAKKI, MHI.**

Penguji I,

Penguji II,

**ACHMAD, M.Pd.I., M.Akun.**

**M. ZIKWAN, S.Sy., MH.**

Mengetahui,  
Dekan,

**MUHAMMAD JUFRI, SH., MHI.**

**MOTTO**

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَمْوَالِهِمْ

Artinya: “(Laki-Laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (Laki-Laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (Laki-Laki) telah memberikan nafkah dari hartanya).<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Depok: al-Huda, 2015).

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- ♥ Kedua orang tua penulis Aba H. Lutfi Anshori dan Umi Siswati yang tanpa mereka penulis tidak akan berada dititik ini, untuk seluruh doa dan pengorbanan yang mereka lakukan demi cita-cita dan impian penulis, semoga seluruh harap mereka bisa penulis wujudkan. serta dua saudara penulis Nur Ailatul Faizeh dan Wildatul Aluf yang selalu menjadi penyemangat untuk penulis.
- ♥ KHR.Ach.Azaim Ibrahimi, *Murobbi ruh* yang setiap nasehatnya menjadi penyemangat bagi penulis untuk terus menghilangkan ketidaktahuan ini.
- ♥ Semua guru yang tak dapat disebutkan satu persatu, yang berkat bimbingannya penulis bisa keluar dari gelapnya ketidaktahuan menuju gemerlap ilmu pengetahuan yang tak terbatas.
- ♥ Siapa saja yang bersedia untuk ikut andil memberikan *support* dalam proses penempaan diri menjadi lebih dewasa dan menjadi teman saat pengerjaan tugas akhir ini.
- ♥ seseorang yang akan menjadi teman hidup setelah proses pendewasaan ini.
- ♥ Terimakasih yang terakhir untuk diri sendiri, terimakasih sudah sekuat dan sehebat sekarang dalam menjalani beratnya kehidupan ini

Situbondo, 22 Juli 2025

Penulis

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas Rahmat dan Hidayah-Nya, perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat penyelesaian program sarjana dapat diselesaikan dengan baik dan lancar.

Kesuksesan ini penulis peroleh karena dukungan beberapa pihak. Penulis sampaikan banyak terimakasih kepada :

1. KHR. Ach. Azaim Ibrahimi selaku pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah
2. KH.Ach.Fadlail, SH, MH, selaku Rektor Universitas Ibrahimi
3. KH.M.Jufri, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
4. Bapak Mustofa, M.H.I. selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
5. KH.Ach.Fadlail, SH, MH dan Bapak Mawardi, S.HI., M.H. Selaku dosen pembimbing I dan pembimbing II
6. Bapak Nunus Ananto selaku Kepala Lapas dan semua aparat pemerintahan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Bondowoso
7. Orang tua dan keluarga serta seluruh pihak terkait yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang telah berkenan memberikan informasi sehingga skripsi ini bisa selesai tepat waktu

Semoga semua amal baik yang telah diberikan oleh Bapak/Ibu kepada peneliti mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT, Amin.

Situbondo, 22 Juli 2025  
Peneliti,



Nur Afifahul Lutfiyah.

## ABSTRAK

Nur Afifatul Lutfiyah. 2025. **Perspektif Madzhab Al-Arba'ah terhadap nafkah istri narapidana (Studi kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Bondowoso)**. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Ibrahimi. Pembimbing I: (Bapak KH.Ach.Fadlail, S.H., M.H) Pembimbing II: ( Bapak Mawardi. S.HI., M.H)

Nafkah adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami terhadap istrinya setelah terlaksananya akad. Akan tetapi tidak semua suami mampu untuk memenuhi nafkah tersebut, karena banyaknya hal yang harus ditanggung, sehingga terkadang apapun yang bisa mereka lakukan asalkan mendapatkan uang untuk kebutuhan keluarganya mereka lakukan. Bahkan melakukan Tindakan yang melanggar hukum. Seperti mencuri, korupsi, dan lain-lain. Sehingga menyebabkan mereka harus menjalani hukuman dipenjara, dan akibat lainnya menyebabkan mereka tidak bisa memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada istri dan anaknya. Fokus permasalahan yang akan dibahas dalam karya ilmiah ini mencakup tentang, pertama, bagaimana praktik pemenuhan nafkah istri bagi suami narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Bondowoso. Kedua, bagaimana Perspektif Madzhab Syafi'iyah tentang nafkah istri dari suami narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Bondowoso. Untuk memudahkan pemahaman dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan penelitian *kualitatif* dengan pendekatan *studi kasus*. Dengan cara memperbanyak menggali sumber data dari berbagai literatur yang berkaitan dengan kewajiban nafkah. teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa, pertama, praktik pemenuhan nafkah dari suami yang berstatus narapidana memiliki cara yang berbeda-beda. Dari berbagai cara dapat dikumpulkan menjadi tiga bagian yaitu, nafkah terpenuhi, nafkah kurang terpenuhi dan nafkah tidak terpenuhi. kedua, menurut Madzhab Syafi'iyah, kewajiban nafkah bersifat tetap bagi suami yang berstatus narapidana yang mana suami masih bisa memenuhi nafkah terhadap istrinya yang cara pemenuhan nafkahnya dengan mengalihkan pemenuhan nafkahnya kepada keluarga dan dengan tetap berjalannya usaha milik suami serta memberikan izin sepenuhnya kepada istri untuk mengelola usaha tersebut. Kemudian kewajiban nafkah menjadi hutang yang wajib dilunasi oleh suami, yang mana selama menjalani masa pembedaan suami tidak dapat memenuhi nafkah terhadap istrinya, sehingga sepenuhnya istri yang mencari nafkah untuk kebutuhan dirinya sendiri dan keluarganya.

Kata kunci: Madzhab Syafi'iyah, nafkah istri, suami narapidana.

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Kajian Penelitian Terdahulu .....	10
E. Definisi Operasional .....	12
F. Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB II : KAJIAN TEORI</b> .....	<b>18</b>
A. Pengertian Nafkah.....	18
B. Dasar hukum nafkah .....	19
C. Syarat Wajibnya Nafkah .....	26
D. Sebab-sebab wajibnya nafkah .....	28
E. Standarisasi nafkah istri .....	31
F. Nafkah suami terhadap istri menjadi terhutang .....	33
G. Hukum istri bekerja.....	35
<b>BAB III : METODE PENELITIAN</b> .....	<b>37</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	37
B. Kehadiran Peneliti.....	38
C. Lokasi Penelitian.....	38
D. Sumber Data.....	38
E. Teknik Pengumpulan Data.....	40
F. Uji Keabsahan Data .....	41
G. Teknik Analisa Data .....	44
H. Tahap-Tahap Penelitian .....	44
<b>BAB IV : PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>49</b>
A. Paparan Data .....	49

1. Profil LAPAS Kelas II B Bondowoso.....	49
2. Temuan Peneliti di Lapangan.....	55
B. Pembahasan.....	58
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>71</b>
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran .....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Pernikahan jika dilihat dari sudut pandang agama merupakan sesuatu yang suci dan sakral. Hal tersebut sesuai dengan pengertian perkawinan yang terdapat pada pasal 1 undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa, perkawinan adalah “ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>2</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga disebutkan bahwa tujuan dari pernikahan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.<sup>3</sup>

Pernikahan merupakan awal dalam kehidupan berkeluarga, dan salah satu syarat yang harus dilaksanakan oleh umat islam apabila hendak menikah adalah akad. Setelah dilaksanakan akad maka seorang istri sepenuhnya sudah menjadi tanggung jawab suami, keduanya memiliki hak, kewajiban dan tanggung jawab masing-masing. jika menghendaki rumah tangga yang tentram dan damai maka hak dan kewajiban tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan tugasnya masing-masing.

---

<sup>2</sup> Pasal (1) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

<sup>3</sup> *Kompilasi Hukum Islam*

Nafkah adalah kewajiban dan tugas seorang suami yang paling utama, baik nafkah dhahir maupun batin. Selama ikatan suami istri masih berlangsung, istri memenuhi kewajiban dan tidak durhaka terhadap suami, maka nafkah tersebut tetaplah wajib bagi suami. Sebagaimana dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 233 Allah berfirman :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْتِجَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى  
الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ  
وَالِدَةٌ بَوْلِدَهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا  
عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا  
أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ  
اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: *“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang*

*patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”<sup>4</sup>*

Nafkah hak dan kewajiban juga diatur dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (UU Perkawinan) yaitu dalam Pasal 34 yang berbunyi:

1. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
3. Jika suami dan istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.<sup>5</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) mengatur mengenai nafkah secara eksplisit yaitu dalam pasal 107 ayat (2) KHUPerduta yang berbunyi: “setiap suami wajib menerima istrinya dirumah yang ditempatinya, wajib melindungi istrinya, dan memberinya apa saja yang perlu, sesuai dengan kedudukan dan kemampuannya.<sup>6</sup>

Sedangkan nafkah dalam kompilasi hukum islam (KHI) dapat dilihat dalam pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) yang berbunyi: Ayat (2): “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup

---

<sup>4</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, Al – Qur’an dan terjemah, (Jakarta: cv. Penerbit) 38.

<sup>5</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, LNKR No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019, Pasal 34.

<sup>6</sup> R.subekti dan R. Tjitrosudibyo, *kitab undang-undang hukum perdata dengan tambaha nundang-undang pokok agraria dan undang-undang perkawinan*, (Jakarta, Pradnya Paramita, 1984).

berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. Ayat (4): “ Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- (a) Nafkah, *kiswah* dan tempat tinggal bagi istri.
- (b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- (c) Biaya Pendidikan bagi anak.<sup>7</sup>

Tidak hanya memandang dari segi nafkah, juga terdapat beberapa syarat Perempuan yang berhak mendapatkan nafkah dari suaminya, Yaitu:

1. Terdapat ikatan perkawinan yang sah
2. Istri menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada suaminya
3. Suami dapat menikmati istrinya
4. Tidak menolak apabila diajak pindah tempat yang dikehendaki suaminya
5. Kedua-duanya dapat saling menikmati.<sup>8</sup>

Melihat dari penjelasan dan persyaratan nafkah seorang suami terhadap istrinya, Menjalankan kehidupan rumah tangga tidak semudah yang dibayangkan, nyatanya saat ini faktor terbanyak di pengadilan agama mengenai perceraian adalah karena tidak terpenuhinya nafkah atau masalah ekonomi. Tugas seorang suami sebagai kepala keluarga dengan segala kewajiban yang melekat pada dirinya, dan tidak semua suami memiliki

---

<sup>7</sup> Indonesia, *Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum islam*, LNRI Nomor 1, Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 80.

<sup>8</sup> Umar dan Ariyanto, “Hukum Pemberian Nafkah Seorang Suami yang Dipenjara”, *Jurnal Hukum Islam*. Vol.11, No.01, (Juli 2022), 30.

pekerjaan yang layak untuk menghidupi keluarganya, sehingga banyak terjadi seorang suami melakukan hal yang dilarang oleh agama dan hukum, seperti mencuri dan tindakan kriminal lainnya baik di sengaja atau tidak disengaja yang membuat mereka harus mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya, yaitu menjalankan hukuman di penjara atau lembaga pemasyarakatan (LAPAS). Kondisi tersebut membuat seorang suami tidak bisa menjalankan kewajibannya, salah satunya tidak bisa memberi nafkah terhadap keluarganya dikarenakan keterbatasan ruang gerak di penjara. Keberadaan suami dipenjara membuat keduanya tidak bisa mendapatkan hak dan kewajiban, hak istri atas suami adalah mendapatkan nafkah, dan hak suami atas istri adalah mendapatkan pemenuhan seksual.<sup>9</sup> Padahal selama suami istri belum bercerai, baik cerai wafat atau tidak, dan selama istri tidak membangkang (*nusyuz*) suami tetap wajib memberikan nafkah terhadap istrinya. Hal ini yang banyak menyebabkan kemudharatan baik terhadap istri atau suami yang terpidana, contoh hilangnya keharmonisan keluarga yang menyebabkan perceraian, banyaknya perselingkuhan dikarenakan ketidak sabaranan istri saat ditinggal oleh suami yang sedang menjalankan hukuman sebagai terpidana, terbengkalainya nafkah istri dan anak yang ditinggal oleh suami sehingga menyebabkan keretakan dalam rumah tangga, bahkan banyak kasus penyimpangan seksual dikarenakan tidak terpenuhinya hasrat mereka.

---

<sup>9</sup> Ibid, 21.

Berdasarkan hasil observasi penulis, di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Bondowoso banyak narapidana yang tidak mengetahui tentang hukum nafkah terhadap keluarga yang ditinggal. Dan bagaimana hak yang seharusnya suami dapatkan dari istrinya. banyak pertanyaan yang mereka pertanyakan dengan terbatasnya ilmu pengetahuan yang mereka miliki.

Berdasarkan latar belakang di atas mendorong pentingnya melakukan penelitian dengan maksud mencari jawaban bagaimana pandangan madzhab Syafi'iyah terhadap nafkah seorang isteri selama suaminya berada di penjara dan masih wajibkah seorang suami untuk menafkahi istrinya dengan ruang gerak yang sangat terbatas, khususnya di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Bondowoso. Maka dari uraian masalah diatas penulis berinisiatif untuk melakukan penelitian yang mana dalam hal ini peneliti juga lebih memfokuskan pada satu madzhab yaitu dengan judul “ Perspektif Madzhab Syafi'iyah terhadap nafkah istri narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Bondowoso”.

Pada penelitian ini peneliti memfokuskan terhadap pendapat Madzhab Syafi'iyah, salah satu alasan agar lebih terarah pada satu pendapat dan madzhab Syafi'iyah banyak dianut oleh kalangan muslim di Indonesia.

## **B. Fokus Penelitian**

Supaya penelitian lebih terarah, maka peneliti akan merumuskan masalah yang akan dikaji dalam bentuk pertanyaan sebai berikut :

1. Bagaimana praktik kewajiban nafkah suami narapidana terhadap istri di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Bondowoso ?

2. Bagaimana perspektif Madzhab Syafi'iyah terhadap kewajiban suami narapidana kepada istri di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Bondowoso?

### C. Tujuan dan kegunaan penelitian

#### 1. Tujuan penelitian

Setelah merumuskan masalah, peneliti memaparkan tujuan dan kegunaan dari penelitian ini. Tujuan penelitian adalah rumusan tentang apa yang hendak dicari, ditemukan atau hendak dicapai dari kegiatan penelitian.<sup>10</sup>

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui praktik kewajiban suami narapidana terhadap istri di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Bondowoso.
- b. Untuk mengetahui perspektif madzhab Syafi'iyah terhadap kewajiban suami narapidana kepada istri di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Bondowoso.

#### 2. Kegunaan penelitian

Kegunaan atau manfaat penelitian merupakan dampak dari pencapaian tujuan penelitian,<sup>11</sup> kegunaan dari hasil penelitian ini dibagi menjadi dua poin, yaitu kegunaan penelitian secara teoritis dan kegunaan penelitian secara praktis.

---

<sup>10</sup>Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: cv. Pustaka Setia, 2009), 77.

<sup>11</sup>Nawawi, *Metode Penelitian Hukum Islam* (Malang: Genius Media, 2014), 67.

a. Secara teoritis

Kegunaan hasil penelitian secara teoritis ini ditujukan pada signifikansi hasil atau temuan penelitian bagi pengembangan ilmu kedepan, dalam hal ini meliputi:

- 1.) Sebagai bahan untuk menambah sumbangsih pemikiran, memperdalam, dan memperluas khasanah keilmuan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan pada dunia akademis khususnya ilmu hukum islam terkait pemenuhan nafkah istri bagi suami narapidana.
- 2.) Untuk memperluas, memperkuat dan menyempurnakan pengembangan keilmuan seputar pemenuhan nafkah istri bagi suami narapidana.
- 3.) Sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian selanjutnya, khususnya tentang konsentrasi ilmu yang berhubungan dengan pendapat Madzhab Syafi'iyah terhadap pemenuhan nafkah istri dari suami narapidana.

b. Secara praktis

Kegunaan hasil penelitian secara praktis ditujukan pada kontribusi temuan atau hasil penelitian dalam kehidupan masyarakat, terutama bagi peneliti untuk melanjutkan fokus penelitian yang relevan, dalam hal ini meliputi:

- 1.) Diharapkan hasil penelitian ini nantinya dapat memberikan gambaran, masukan dan sumbangsih pemikiran bagi masyarakat Indonesia pada umumnya dan narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Bondowoso khususnya terkait dengan pandangan madzhab Syafi'iyah terhadap pemenuhan nafkah istri dari suami narapidana.
- 2.) Sebagai sarana pengetahuan masyarakat agar diharapkan mampu memahami dan dapat dijadikan pedoman khususnya para suami yang berstatus narapidana.

#### **D. Kajian penelitian terdahulu**

Kajian penelitian terdahulu adalah penelusuran terhadap karya-karya ilmiah atau studi-studi terdahulu sebagai pedoman penelitian yang lebih lanjut dan untuk mendapatkan data yang valid serta untuk menghindari duplikasi, plagiasi dan rapitasi dan untuk menjamin orisinalitas dan legalitas penelitian. Adapun karya ilmiah yang berkaitan dengan pokok bahasan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

##### **1. Umar dan Ariyanto, dalam jurnalnya dengan judul “ Hukum pemberian Nafkah seorang suami yang dipenjara”, Institut Agama Islam Hasanuddin Pare Kediri.<sup>12</sup>**

Jurnal ini membahas tentang bagaimana seorang suami yang dipenjara memberikan nafkah kepada seorang istri dengan menggunakan

---

<sup>12</sup> Umar dan Ariyanto, “Hukum Pemberian Nafkah Seorang Suami yang Dipenjara”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol.11, No.01, (Juli 2022), 19.

teori Qira'ah Mubadalah yang hasilnya terdapat dua pandangan terhadap nafkah istri: 1. Jika si suami masih memiliki usaha yang tetap berjalan meskipun berada dalam tahanan maka nafkah tersebut tetap wajib dengan mengambil hasil dari usaha tersebut. 2. Jika pihak suami tidak memiliki usaha dan tidak mampu maka nafkahnya menjadi gugur atau terhutang.

Persamaan jurnal tersebut dengan skripsi penulis yaitu sama-sama membahas mengenai pemberian nafkah seorang narapidana terhadap istrinya. Perbedaannya yaitu terletak pada penulis lebih memfokuskan penelitiannya terhadap pendapat Madzhab Syafi'iyah dan letak penelitian penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Bondowoso.

**2. Rosdiana putri dan Lalu Hadi Adha dalam jurnalnya dengan judul “*Tinjauan Hukum terhadap kewajiban nafkah biologis bagi pasangan kawin yang terpidana*”, *Fakultas hukum, Ilmu Sosial dan ilmu politik, Universitas Mataram*.<sup>13</sup>**

Jurnal ini membahas tentang akibat hukum tidak terpenuhinya nafkah dibagi menjadi dua: yaitu akibat hukum pada lembaga dan akibat hukum pada narapidana.

Persamaan jurnal tersebut dengan skripsi penulis yaitu sama-sama membahas tentang pemberian nafkah terhadap istri. Perbedaannya yaitu penulis membahas tentang nafkah dhahir, sedangkan jurnal tersebut membahas tentang nafkah batin.

---

<sup>13</sup> Rosdiana putri dan Lalu Hadi Adha “*Tinjauan Hukum terhadap kewajiban nafkah biologis bagi pasangan kawin yang terpidana*”, *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram*, Vol. 4, No. 2, (Juni 2024), 466.

**3. Firdaus dan Muhammad Saleh Ridwan, dalam jurnalnya dengan judul “ Kewajiban nafkah suami narapidana; Studi kompratif Imam al- Syafi’iyah dan Imam Abu Hanifah”.**<sup>14</sup>

Dalam jurnal di atas, Firdaus dan Muhammad Saleh Ridwan menggunakan fokus penelitian dengan studi kompratif Imam al-Syafi’iyah dan Imam Abu Hanifah mengenai kewajiban nafkah suami narapidana, yang mana ketentuan nafkahnya adalah memperhatikan dari kaya dan miskinnya suami, jika suami termasuk orang yang mampu maka nafkah yang harus diberikan berdasarkan kemampuannya, apabila suami tidak mampu maka batasan minimal nafkah kepada istrinya adalah sebanyak dimana badan seseorang tidak dapat berdiri tegak apabila diberi makan kurang dari itu.

Persamaan penelitian yang akan di ajukan yaitu sama-sama membahas mengenai nafkah seorang suami yang terpidana terhadap istrinya. Sedangkan perbedaannya yaitu peneliti lebih fokus terhadap nafkah suami yang terpidana terhadap istri perspektif Madzhab Syafi’iyah.

**E. Definisi Operasional**

Agar lebih mudah memahami serta agar lebih tertata dalam pembahasan skripsi ini, maka penulis akan mengklarifikasi terlebih dahulu judul yang akan dibahas, yaitu "Perspektif Madzhab Syafi’iyah Terhadap

---

<sup>14</sup> Firdaus dan Muhammad Saleh Ridwan, “ Kewajiban Nafkah Suami Narapidana; Studi Kompratif Imam Al- Syafi’iyah dan Imam Abu Hanifah”, Shautuna: *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Madzhab*, Vol. 2, No. 3, (September 2021), 661.

Nafkah Istri Narapidana (studi kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Bondowoso). Dari judul diatas, maka perlu dijelaskan arti kata sebagai berikut:

1. Nafkah

Nafkah secara etimologi diambil dari kata الإنفاق yang berarti الإخراج yaitu mengeluarkan, sedangkan nafkah secara terminologi adalah makanan yang wajib diberikan kepada istri atau memberikan pelayan untuk istri atau nafkah orang tua kepada anak atau anak kepada orang tua atau sayyid kepada budaknya.<sup>15</sup> Nafkah juga diartikan pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.<sup>16</sup> Menurut madzhab Syafi'i al-Khathib al-Syarbini nafkah adalah pengeluaran seseorang berupa perbekalan bagi orang yang menjadi tanggungannya, seperti roti, lauk pauk, pakaian, tempat tinggal dan apa-apa yang berkaitan dengannya.<sup>17</sup> Nafkah di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah Segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga yang diberikan suami kepada istrinya sesuai dengan kemampuannya meliputi, 1) nafkah, kishwah, dan tempat

---

<sup>15</sup> Muhammad bin ahmad bin umar as-satiri, *saroh yaqutun nafis fi madzhab ibn idris*, (Beirut: Darul Minhaj, t.th.), 666.

<sup>16</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, 5, Ed. Abdul Aziz Dahlan, et.al.(Jakarta: PT Ichthiar Van Hoeve, 1996), 1281.

<sup>17</sup> Manshur bin Yunus al-Bahuti, *Kasysyaf al-Qina' 'An Matan al-Iqna'*,(Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), Cet.I, Juz.V, 540.

kediaman bagi istri. 2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak. 3) Biaya Pendidikan bagi anak.<sup>18</sup>

## 2. Narapidana

Berdasarkan KUHAP terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>19</sup> Dalam Undang-Undang Pemasarakatan Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu atau seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pidana di Lembaga Pemasarakatan (pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022).<sup>20</sup> A.C. Sanusi Has didalam bukunya mengartikan narapidana adalah pengganti istilah orang hukuman yang dipopulerkan oleh Koesnoen, secara yuridis istilah hukuman kurang tepat, sebab kata hukuman dapat dikenakan kepada hukuman sipil, dapat juga terhukum kriminal, oleh karena itu istilah orang hukuman saya ganti dengan “Narapidana”, karena baik secara yuridis atau psikologis lebih tepat digunakan bagi yang berkepentingan.<sup>21</sup>

## 3. Madzhab Syafi’i

Madzhab Syafi’i adalah salah satu dari empat madzhab fikih (hukum islam) dalam islam sunni, yang didirikan oleh Imam

---

<sup>18</sup> KHI Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4)

<sup>19</sup> Pasal 1 Butir 32, KUHAP

<sup>20</sup> Ibid. 34

<sup>21</sup> Sanusi Has, Pengantar Penologie (Ilmu Pengetahuan tentang Pemasarakatan Khusus Terpidana), Medan: Monara 1976, 63

Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i (Imam Syafi'i) pada abad ke-9 Masehi. Madzhab Syafi'i menyebar luas diberbagai wilayah, termasuk Mesir, Arab Saudi bagian barat, Suriah, Kurdistan, Indonesia, Malaysia, dan lainnya. Madzhab Syafi'i menjadikan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber utama hukum islam. Madzhab Syafi'i memiliki pengaruh yang besar dalam pembentukan hukum islam di Indonesia, baik dalam bidang muamalah, ibadah bahkan berbagai aspek budaya dan tradisi masyarakat muslim Indonesia. Mengutip dari kamus sejarah Agama Islam karya Syarif Yahy, Madzhab Syafi'i berkembang pada masa pemerintahan Harun Ar-Rasyid, Al- Amin, Al-MA'mun, dan Al-Mu'tashim.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Secara garis besar, pembahasan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian yang memiliki kolerasi dan relevansi satu sama lain. Pertama adalah pembahsan *teoritis*. Tipe pembahasan teoritis digunakan sebagai kerangka acuan yang disusun melalui pengkajian terhadap teori-teori yang digunakan. Yang kedua adalah pembahasan *empiris*, maksudnya adalah upaya peneliti untuk mencari jawaban dan kebenaran terhadap variabel-variabel yang diteliti.

Keseluruhan pembahasan dalam penelitian ini adalah terangkum dalam lima bab berdasarkan sistematika sebagai berikut:

## **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab I merupakan bab pengantar yang memaparkan beberapa sub bab, yaitu konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu, definisi operasional serta sistematika pembahasan. Konteks penelitian adalah sub bab yang menjelaskan gambaran permasalahan yang akan dipecahkan oleh peneliti disertai dasar pemikiran rasional dan faktual. Sub bab berikutnya yakni fokus penelitian yang isinya terkait rumusan masalah secara konkrit yang sebelumnya telah dibatasi masalah yang hendak diteliti. Sub bab selanjutnya yakni tujuan serta manfaat penelitian yang menjelaskan maksud, tujuan serta manfaat penelitian dalam mengkaji permasalahan ini. Selanjutnya adalah penelitian terdahulu yang merupakan rujukan yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun definisi operasional adalah beberapa kata kunci yang diuraikan secara global. Sub bab terakhir yakni sistematika pembahasan yang membahas alur penulisan penelitian.

## **BAB II: KAJIAN TEORI**

Pada bab ini memaparkan tentang landasan teori yang meliputi berbagai pembahasan terkait nafkah dan narapidana.

## **BAB III: METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini, peneliti menjelaskan serta mendeskripsikan secara komprehensif, jelas dan detail tentang metode penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data. Hasil penelitian yang tidak terkontaminasi oleh opini atau buah pemikiran peneliti yakni meliputi

pembahasan terkait pendekatan dari jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik pengecekan keabsahan data dan tahapan penelitian yang dilakukan peneliti.

#### **BAB IV: PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini akan menjelaskan paparan data penelitian dan temuan dilapangan, yaitu dengan cara menggambarkan lokasi, kondisi dan letak geografis, struktur organisasi dan hasil wawancara dengan responden, dalam bab ini juga akan menjawab masalah yang terdapat pada rumusan masalah yang meliputi bagaimana praktik penerapan pemenuhan nafkah istri bagi suami narapidana dan perspektif madzhab syafi'i terhadap pemenuhan nafkah istri bagi suami narapida di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Bondowoso. Untuk kemudian dianalisis dan diambil kesimpulan akhir sebagai rangkaian dan isi dalam pembahasan bab ini.

#### **BAB V: PENUTUP**

Dalam bab terakhir ini akan menjelaskan *konklusi* akhir hasil penelitian yang merupakan jawaban-jawaban dari perumusan atau fokus masalah selama penelitian. Setelah kesimpulan selesai dibuat, maka dibuatlah saran-saran yang relevan yang mempunyai kolerasi dari hasil penelitian yang dilakukan untuk kebaikan bersama. Saran bagi obyek penelitian dapat berfungsi sebagai alat penguat agar penelirtian yang dilakukan dapat dipercaya dan terjamin kualitasnya.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Pengertian nafkah

Nafkah secara etimologi diambil dari kata الإنفاق yang berarti الإخراج yaitu mengeluarkan, sedangkan nafkah secara terminologi adalah makanan yang wajib diberikan kepada istri atau memberikan pelayan untuk istri atau nafkah orang tua kepada anak atau anak kepada orang tua atau sayyid kepada budaknya.<sup>22</sup> Nafkah juga diartikan pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.<sup>23</sup> Menurut madzhab Syafi'i al-Khathib al-Syarbini nafkah adalah pengeluaran seseorang berupa perbekalan bagi orang yang menjadi tanggungannya, seperti roti, lauk pauk, pakaian, tempat tinggal dan apa-apa yang berkaitan dengannya.<sup>24</sup> Nafkah di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah Segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga yang diberikan suami kepada istrinya sesuai dengan kemampuannya meliputi, 1) nafkah, *kiswah*, dan tempat kediaman bagi istri.

2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.

---

<sup>22</sup> Muhammad bin ahmad bin umar as-satiri, *saroh yaqutun nafis fi madzhab ibn idris*, (Beirut: Darul Minhaj, t.th.), 666.

<sup>23</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, 5, Ed. Abdul Aziz Dahlan, et.al.(Jakarta: PT Ichthiar Van Hoeve, 1996), 1281.

<sup>24</sup> Manshur bin Yunus al-Bahuti, *Kasysyaf al-Qina' 'An Matan al-Iqna'*,(Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), Cet.I, Juz.V, 540.

### 3) Biaya Pendidikan bagi anak.<sup>25</sup>

Nafkah adalah hak dari berbagai hak istri yang wajib atas suami sejak mereka menikah. nafkah untuk istri meliputi makanan, minuman, pakaian, dan apapun yang menjadi tuntutan kehidupan yang layak untuk suami istri dengan tanpa kekurangan dan berlebihan.<sup>26</sup>

## B. Dasar hukum nafkah

Apabila suatu perkawinan berlangsung dengan memenuhi rukun dan syaratnya, menurut para ahli, suami wajib memberi nafkah kepada istrinya.<sup>27</sup> Dasar kewajibannya terdapat dalam al-Qur'an, Hadits Nabi SAW, Ijma, dan Undang-undang yaitu:

### 1.a. Al – Qur'an surah al-Baqarah ayat 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى  
الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ  
وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا  
عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا  
أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا  
أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.

<sup>25</sup> KHI Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4)

<sup>26</sup> Ali Yusuf As- Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), 188.

<sup>27</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, 5, Ed. Abdul Aziz Dahlan, et.al.(Jakarta: PT Ichthiar Van Hoeve, 1996), 1281.

*Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”<sup>28</sup>*

Ada tiga hal penting yang dapat diambil dalam ayat diatas:

Pertama: kewajiban nafkah atas dasar pernikahan diambil dari kata “*ala* yang secara majaz bermakna diatas (*isti’la’* majazy), dengan demikian, secara sederhana ayat tersebut dapat diartikan, “ diatas tanggung jawab seorang ayah terhadap kewajiban memberi nafkah sesuai dengan kebiasaan suatu daerah Dimana dia bertempat tinggal”,

Kedua: pernikahan dapat menimbulkan kewajiban nafkah bagi seorang suami diambil dari kata “*Rizquhunna*”, kata “*hunna*” pada ayat diatas merujuk kepada ibu, sebab ayat sebelumnya menceritakan tentang para ibu yang bmenyusui anaknya

---

<sup>28</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, Al – Qur’an dan terjemah,(Jakarta: cv. Penerbit) 38.

Ketiga: dapat disimpulkan bahwa kekerabatan dapat menyebabkan kewajiban nafkah bagi kerabat lainnya yaitu diambil dari kata “wa’ala al-mulud lah” yang artinya seorang bapak. kata bapak meniscayakan anak, sehingga jika ayat diatas mengatakan “atas bapak terhadap tanggung jawab” maka tanggung jawab itu juga tertuju untuk anaknya, bukan ibunya saja.<sup>29</sup>

1.b. Q.S Ath-Thalaq : 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ  
وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ  
لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَنْتُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ نَعَسْتُمْ فَسْتُرْضِعْ  
لَهُ أُخْرَى

Artinya: *“Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”*<sup>30</sup>

<sup>29</sup>Santri Ma’had Aly Sukorejo, *Fikih Progresif: Bunga Rampai Pemikiran Santri Ma’had Aly dalam Buletin Tanwirul Afkar*.(Sukorejo: Ibrahimi Pres, 2022), Jilid 1.

<sup>30</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Karim dan Terjemahannya*, 817

Dari kata *askinu* dapat diartikan bahwa suami wajib memberikan tempat tinggal kepada istri.<sup>31</sup> Ayat tersebut juga menjelaskan tentang kewajiban suami untuk memberikan tempat tinggal sesuai kemampuannya.<sup>32</sup> Juga dijelaskan dalam ayat tersebut jika penghasilan suami tidak sesuai dengan penghasilan sebelumnya, maka tempatkan istri sesuai kemampuannya.<sup>33</sup>

## 2. Hadits

عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ عَنِ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا حَقَّ زَوْجَةٍ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: أَنْ تَطْعَمَهَا إِذَا طَعَمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ، وَلَا تُفْبِحَ، وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ  
(رواهأبوداود)

Artinya: *dari Hakim ibn Muawiyah al-Qusyairi dari ayah beliau berkata. " Saya bertanya kepada Rosulullah, wahai rosul, apakah hak istri kami?", beliau menjawab, "memberinya makan jika kamu makan, menyandangnya jika kamu bersandang, tidak memakinya dan tidak memukulnya, dan tidak mendiamkannya kecuali didalam rumah.(H.R. Abu Daud).<sup>34</sup>*

Dari hadits diatas dapat diambil Kesimpulan bahwa suami wajib memberikan istri makan, pakaian dan tempat tinggal menurut kemampuan suami.

Hadits lain menyebutkan:

<sup>31</sup> Muhammad Ali al- Sayyis, *Tafsir Ayat al-Ahkam* (Bandung: PT. Al'Ma'arif, 1984). 298

<sup>32</sup> Imam Asy Syaukani, *Tafsir Fathul Qadir jilid 11*, Pertama. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012).h.407

<sup>33</sup> Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-misbah*, Vol 14. (Jakarta:Lentera Jakarta,2002), 300-303

<sup>34</sup> Muhammad Muhyiddin, Abdul Hamid" *Sunan Abu Daud*" alih bahasa, Tayuddin Arief, Abdul Syukur, dan Abdul Razak.(Indonesia: Maktabatun Dahlan, 1994) jilid 2, cet.12, 244-245.

انْفُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلْيُوطُنُّنَ فَرَسَكُمُ أَحَدَاتِكُمْ هُونَهُ. فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرَجٍ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. (رواه مسلم)  
Artinya: "Takutlah kepada Allah terkait kaum perempuan.

Sesungguhnya kalian telah mengambil mereka dengan kalimat (ikatan Perjanjian) Allah dan kemaluan mereka dihalalkan bagi kalian dengan kalimat Allah. Hak kalian yang harus mereka penuhi adalah mereka tidak boleh mempersilahkan seorang pun yang kalian tidak sukai berada di ranjang kalian. Jika mereka melakukan itu, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak keras (sebagai pelajaran). Dan hak mereka yang harus kalian penuhi adalah memberi mereka makan dan pakaian dengan selayaknya."<sup>35</sup>

Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari:

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُ نَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً (رواه البخاري)

Artinya: "Dari Abu Mas'ud Al-Anshary ra. Bahwa nabi SAW. bersabda: apabila seorang muslim memberikan nafkah kepada keluarganya semata-mata karena Allah, maka nafkah tersebut bernilai sebagai sedekah." (HR. bukhari)

Mengenai keutamaan memberi nafkah kepada istri, Nabi Muhammad juga memberikan penjelasan yaitu:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: دِينَارٌ أَنْفَقْتُهُ فِي رَقَبَةٍ، وَدِينَارٌ تَصَدَّقَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتُهُ عَلَى أَهْلِكَ، أَعْظَمُهُمَا أُجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتُهُ عَلَى أَهْلِكَ

<sup>35</sup> Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 3*, (jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), 428-429.

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a berkata: Rasulullah saw bersabda: satu dinar engkau infaqkan di jalan Allah, dan satu dinar engkau infaqkan kepada seorang budak wanita, satu dinar engkau infaqkan pada orang miskin, dan satu dinar engkau nafkahkan pada keluargamu, maka yang paling besar pahalanya adalah yang engkau nafkahkan kepada keluargamu” (HR. Muslim) (Al Hajjaj Bin, 2021).<sup>36</sup>

### 3. Ijma’

Para pakar ilmu sepakat bahwa ketentuan pemenuhan nafkah dari suami untuk istri adalah dilihat dari suami sudah baligh. Ibnu Mundzir dan yang lainnya berkata, apabila istri tidak taat kepada suami maka suami boleh memberi pelajaran kepada istrinya dengan cara dipukul yang mendidik, karena suami berkuasa atas istrinya. Maka suami dibolehkan melarang dan menahan istrinya bekerja karena kewajiban mencari nafkah telah dibebankan kepada suami.<sup>37</sup>

Ulama’ Dzahiriyah berpendapat bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya setelah akad dilaksanakan, meskipun dalam kondisi suami belum menyetubuhi istrinya, kewajiban nafkah itu tidak gugur. Yang dijadikan acuan oleh Ulama’ Dzahiriyah dalam memberikan nafkah bukan karna tamkin, tetapi acuannya adalah setelah akad nikah dilakukan.<sup>38</sup>

### 4. UU Perkawinan

Di dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dikatakan bahwa:

---

<sup>36</sup> Nasrul falah, Ridwan Ridwan, Hidayatullah ismail, *standarisasi kewajiban nafkah keluarga dalam al-Qur’an dan Hadits*, Vol 10, No 2, ( 2024), 168.

<sup>37</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, diterjemah oleh imam Ghazali dan Nurmalasari ( jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), h. 56

<sup>38</sup>Ibid. 168

- 1) Suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- 3) Jika suami istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.<sup>39</sup>

Undang-Undang diatas menjelaskan bahwa tidak ada ketentuan berapa jumlah besaran nafkah yang diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, Undang-Undang menjelaskan bahwa kewajiban nafkah disesuaikan dengan kemampuan suami.

#### 5. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam diatur didalam pasal 80 yang mengatur tentang kewajiban suami terhadap istri dan keluarganya, sebagai berikut:

- 1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangga. Akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- 2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama nusa dan bangsa.

---

<sup>39</sup> Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, BAB VI tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri pasal 34, 12.

- 4) Sesuai dengan penghasilan suami menanggung:
  - a) Nafkah, *kiswah*, dan tempat tinggal bagi istri.
  - b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
  - c) Biaya pendidikan bagi anak.
- 5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut dalam ayat (4) huruf (a) dan (b) diatas berlaku sesudah *tamkin* dari istri.
- 6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban tersebut pada ayat (4) huruf (a) dan (b).
- 7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri *nusyuz*.<sup>40</sup>

Dasar-dasar hukum yang disebutkan diatas, sangatlah jelas bahwa hukum memenuhi nafkah bagi seorang suami kepada keluarganya adalah wajib, dan sangat jelas bahwa Allah SWT tidak menuntuk kewajiban terhadap suami diluar batas kemampuan suami.

### C. Syarat wajibnya nafkah

Terdapat beberapa syarat suami memberikan nafkah kepada istri:

Pertama: istri memberikan kuasa sepenuhnya atas dirinya kepada suaminya. Seperti istri berkata, "Aku serahkan diriku kepadamu". dengan kata sepenuhnya maka kapan saja suami mau istri wajib melayani suami. Jika istri sedang bekerja disiang hari sehingga tidak bisa melayani suaminya pada saat itu, maka suami tidak wajib memberinya nafkah pada saat itu. Bila istri masih kecil dan

---

<sup>40</sup> Kompilasi Hukum Islam, Hukum Perkawinan, dan Hukum Perwaqafan.

gila, maka walinyalah yang menyerahkannya kepada suami. dengan demikian nafkah tidak wajib hanya dengan akad nikah saja, sebab akad nikah mewajibkan adanya mahar, sedangkan nafkah diwajibkan karena adanya hubungan badan atau dengan tindakan lain yang sama seperti aktivitas tersebut, seperti: istri menyerahkan diri sepenuhnya kepada suami dengan sebenarnya bila istri sudah baligh.

Syarat kedua: istri mampu untuk disetubuhi. Jika istri masih kecil dan tidak mampu untuk disetubuhi, saat itu ia tidak berhak diberi nafkah, baik suaminya sudah baligh dan menginginkan hubungan badan atau masih kecil dan tidak menginginkan hubungan badan.

Syarat ketiga: istri tidak *nusyuz*, artinya tidak membangkang terhadap suami. terdapat beberapa gambaran istri membangkang terhadap suami, yaitu sebagai berikut:

Pertama: istri menolak suami untuk bernikmat ria dengannya, seperti berhubungan badan, mencium, meraba, dan lainnya. Bila istri menolak jika suami mengajak kepada hal tersebut, nafkahnya gugur pada hari terjadinya penolakan istri, sebab nafkah wajib dihitung setiap harinya. Maka nafkah istri pada hari itu gugur, untuk nafkah pakaian, menggugurkan nafkah pakaian selama satu musim, sebab jatah pakaian dihitung setiap musim, seperti jika dimusim dingin, kemudian istri membangkang pada satu hari dimusim itu, maka jatah nafkah pakaian untuk istri satu musim itu gugur, meskipun ia taat kembali kepada suami. Hak di atas dikecualikan jika istri udzur, seperti istri sedang sakit

dan akan tambah sakit jika berhubungan badan atau istri dalam keadaan haid atau nifas.

Kedua: keluar dari rumah tanpa izin suami. Istri tidak berhak mendapatkan nafkah jika keluarnya tanpa uzur.

Ketiga: istri bepergian untuk menunaikan suatu keperluan selain untuk suami meski suami mengizinkan. Saat itu juga nafkahnya gugur karena tindakan tersebut.

Suami juga berhak melarang istrinya mengerjakan puasa sunnah dan melakukan amalan wajib yang berjangka panjang. Bila istri menolak, saat itu nafkahnya juga gugur.<sup>41</sup>

#### **D. Sebab-sebab wajibnya nafkah**

Ulama' sepakat bahwa terdapat 3 ikatan yang dapat menyebabkan nafkah itu wajib, yaitu pernikahan, kekerabatan dan kepemilikan budak.

##### **1. Sebab pernikahan**

Apabila seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, maka ia wajib memberinya nafkah. Imam Syafi'i berpendapat bahwa nafkah hukumnya wajib diberikan oleh suami kepada istrinya, baik si istri kaya atau miskin, maka bagaimanapun seorang suami wajib memberi nafkah kepada istrinya.<sup>42</sup> Nafkah yang disebabkan pernikahan akan tetap ada,

---

<sup>41</sup> Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, Fikih Empat madzhab jilid 5 (Bairut-Lebanon, 1971)h.1093-1096

<sup>42</sup> Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, Pertama. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2004), 430.

Kewajiban ini mutlak dibebankan kepada suami tanpa melihat kondisi istri.<sup>43</sup>

Terdapat beberapa sebab wajibnya memberikan nafkah kepada istri yang dikemukakan oleh *fuqoha'*, yaitu:

- a) Jumhur Ulama', mayoritas *fuqoha'* dari kalangan malikiyah, syafi'iyah dalam pendapatnya yang baru, dan hanabilah menyatakan, sebab nafkah diwajibkan kepada suami karena adanya penyerahan sepenuhnya oleh istri kepada suami setelah akad nikah.
  - b) Hanafiyah menyebutkan, sebab wajib nafkah adalah hak suami menahan istri yang berlaku karena pernikahan.
  - c) Pendapat lama kalangan Syafi'iyah menyebutkan, bahwa nafkah wajib karena akad nikah dan berlaku karena istri menyerahkan diri sepenuhnya kepada suami.<sup>44</sup>
2. Sebab kepemilikan

Seseorang wajib memberikan nafkah kepada yang dimilikinya, seperti Binatang peliharaan, mereka harus diberikan makanan dan minuman untuk menopang hidupnya. Malik dan Ahmad berpendapat: “Hakim boleh memaksa orang yang mempunyai Binatang untuk memberikan nafkah terhadap binatang yang dimilikinya, jika tidak mampu untuk manafkahi, boleh dipaksa untuk menjualnya”.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, 166

<sup>44</sup> Hannan Abdul Aziz, *Amaluz Zaujah wa Atsaruhafi Nafaqatiha as-Syariyyah*, diterjemah oleh Umar Mujtahid, saat istri punya penghasilan sendiri, (solo: Aqwam, 2012), 38

<sup>45</sup> Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Cet. IV, Jakarta: Bulan Bintang, t.t, 272.

Demikian pula nafkah untuk budak diwajibkan atas tuannya karena sang tuan sudah memperkerjakan budak dan mengambil manfaat atas dasar kepemilikan, jika sang pemilik sudah memperoleh manfaat dari sang budak, maka nafkah budak tersebut menjadi tanggungan sang tuan.

### 3. Sebab Kekerabatan

Nafkah untuk kerabat merupakan perbuatan untuk membantu dan memberikan kesenangan kepada orang lain (kerabat) dan bukan merupakan kewajiban, sehingga sewaktu waktu dapat gugur dengan berlalunya waktu dan tidak menjadi tanggungan abadi (utang) bagi orang yang menafkahi. Kecuali apabila ada ketetapan lain berupa keputusan dari hakim. Berbeda dengan nafkah untuk isteri yang merupakan ganti dari pelayanan isteri kepada suami.<sup>46</sup>

Bagi orang yang akan memberi nafkah, harus dalam kondisi mampu dan berkecukupan serta memiliki kelebihan jatah nafkah untuk dirinya sendiri, baik dari harta miliknya ataupun harta dari hasil kerjanya. Maka orang yang memiliki kemampuan bekerja, diharuskan bekerja untuk menafkahi kerabat (saudara)nya yang miskin. Sedangkan orang yang tidak memiliki kelebihan harta tidak diwajibkan menafkahi kerabatnya yang lain. Hal ini dikecualikan bagi seorang suami, nafkah untuk isterinya tetap wajib dipenuhinya, walaupun dia adalah seorang yang miskin.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Syamsu al-Din Muhammad bin Muhammad al-Khathib al-Syarbini, *al Iqna` Fi Hilli Alfazh AbiSyuja`*, Beirut: Kuliyyat Daral-`Ulum, tth., Juz. II, 341.

<sup>47</sup> Baha al-Din `Abdurrahman bin Ibrahim al-Maqdisi, *al-`Uddah Syarh al-`Umdah*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-`Ilmiyyah, 1990), Cet. I, 382.

Menurut ulama Malikiyah, orang tersebut haruslah seorang ayah atau seorang anak. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, orang tersebut harus termasuk kelompok *ushul* atau *furû'*.<sup>48</sup>

Disyaratkan dalam nafkah kerabat persamaan dalam keyakinan (agama). Dengan demikian, perbedaan agama antara kerabat yang memberikan nafkah dengan kerabat yang menerima menyebabkan kewajiban nafkah tersebut gugur.<sup>49</sup>

Namun menurut ulama Hanafiyyah, persamaan agama dalam hal pemberian nafkah kerabat ini tidak berlaku dalam hubungan kerabat *ushûl* (antara orang tua dengan anak), artinya ayah yang kafir tetap wajib menafkahi anaknya yang muslim, begitu pula sebaliknya. Ini disebabkan hubungan silaturrahim antara orang tua dengan anak sampai kapanpun harus tetap dijaga, meskipun kedua belah pihak berbeda keyakinan. Sedangkan untuk nafkah kerabat *furû'*, tetap diwajibkan adanya persamaan keyakinan antara pihak yang menafkahi dan yang dinafkahi.<sup>50</sup>

#### E. Standarisasi nafkah istri

Untuk merujuk pada konsep kadar nafkah istri, dan berdasarkan perincian dari masing-masing Madzhab.

Nafkah pernikahan mencakup beberapa hal:

Pertama: memberi makan istri, seperti roti, lauk pauk dan yang diperlukan yang berkaitan dengan makanan, seperti: alat masak, adonan.

<sup>48</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid, 7353-7354.

<sup>49</sup> Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *al-Kafi Fî Fiqh Imam Ahmad*, (Beirut : Dar al-Kutub al-`Ilmiyyah, 1994), Cet. I, Juz. III, h. 240.

<sup>50</sup> `Alâ al-Dîn Abî Bakr bin Mas`ûd al-Kâsânî, *Badâi' al-Shanâi'*..., h. 52.

Kedua: Pakaian istri

Ketiga: Tempat tinggal untuk istri. Dari setiap nafkah ini akan dijelaskan dalam pandangan masing-masing Madzhab.

#### 1. Madzhab Hanafi

Memberi makan adalah kewajiban suami untuk istri dan ukurannya disesuaikan dengan kondisi mereka berdua. Untuk pakaian suami diwajibkan memberikan pakaian untuk istri sekali setiap enam bulan. Sedangkan untuk tempat tinggal disyaratkan harus berisi semua yang diperlukan, seperti: kamar mandi, dapur, jemuran dan lainnya. Jika suami tidak mampu memberikan nafkah dengan tiga jenis tersebut, keduanya tidak diceraikan karena ketidakmampuan suami. Hakim mewajibkan memberikannya nafkah dan memerintahkan istri untuk berhutang, karena nafkahnya tidak gugur dan hutang tersebut menjadi tanggungan suami yang harus dilunasi nantinya ketika suami mampu. Bila suami kaya istri memiliki hak untuk menjual barang milik suaminya untuk memenuhi kebutuhannya, bila suami tidak memiliki apapun istri berhak menahan suami hingga suami memberikan nafkah.

#### 2. Madzhab Maliki

Jika suami tidak memberikan nafkah kepada istri, maka istri berhak meminta fasakh, dan hakim menjatuhkan talak raj'i kepadanya, dengan beberapa syarat:

Pertama: suami tidak mampu memberi nafkah makan, pakain saat itu atau masa selanjutnya, hal ini tidak serta merta memberi hak untuk fasakh

terhadap istri, sebab nafkah tersebut menjadi hutang dalam tanggungan suami.

Kedua: saat akad nikah, istri tidak tau suaminya miskin dan tidak mampu memberikan nafkah.

Ketiga: suami mengaku tidak mampu memberikan nafkah, namun ketidakmampuannya tersebut tidak terbukti, dalam kondisi ini hakim memberlakukan talak seketika itu juga menurut pendapat yang menjadi pedoman. Namun bila suami membuktikan bahwa ia miskin dan tidak mampu memberi nafkah, hakim memberi tenggang waktu untuk berusaha dan bekerja agar ia tidak lagi kesusahan. Jika batas waktu yang ditentukan sudah habis, namun suami juga tidak memberi nafkah, maka istrinya ditalak. jika suami sakit atau dipenjara, hakim menambah batas waktu yang ditentukan, jika suami tidak menanggapi putusan hakim sama sekali, saat itu juga hakim memutuskan talak. ini semua berlaku jika suaminya tidak memiliki harta yang tampak, jika suami memiliki harta yang terlihat, hartanya diambil secara paksa. bila suami mengaku tidak mampu, ia hanya mampu untuk sekedar hidup saja, itu tidak cukup dan istrinya harus ditalak. jika hanya mampu memebrikan meskipun roti yang keras dan pakaian yang dapat menutupi seluruh badan, saat itu istrinya tidak ditalak meskipun istrinya kaya.

### 3. Madzhab Syafi'i

Imam Syafi'i telah membagi kelompok suami dalam tiga kategori yaitu suami kaya, suami sederhana, dan suami miskin. sebagaimana dijelaskan dalam kitab *al Umm* sebagaimana berikut:

Jika suaminya kaya, maka kadar nafkah untuk istrinya adalah berdasarkan hartanya, pakaiannya dan dua mud setiap harinya. Sedangkan jika suaminya dalam keadaan miskin maka kadar nafkah untuk istrinya tidak diukur dari harta dan pakaiannya, namun hanya cukup satu mud setiap harinya. Jika suaminya adalah suami yang ekonominya menengah maka kadar nafkahnya adalah satu mud setengah karena tidak mampu jika disamakan dengan orang yang kaya dan tidak sesuai jika disamakan dengan yang miskin.<sup>51</sup>

Madzhab Syafi'i Juga berpendapat jika suami miskin, maka dia wajib memberi satu mud makanan untuk istri setiap harinya. satu mud menurut Madzhab Syafi'i adalah seratus tujuh puluh satu dan tiga kali sepertujuh dirham. Jika diukur dengan gelas mesir maka sama seperti setengah gelas kurang sedikit, untuk mengantisipasi bisa menyebutkan setengah gelas pas. Batasan orang yang tidak mampu adalah orang yang tidak memiliki harta sama sekali atau memiliki harta namun tidak cukup jika dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidup, gambarannya adalah seseorang bisa dikatakan kaya atau miskin jika harta yang dimiliki sudah dibagi untuk keperluan pribadi dan orang-orang yang menjadi tanggungannya, jika setelah dibagi masih tersisa satu mud, maka

---

<sup>51</sup> Mahmud Mathroji, *al-Umm*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2009), 151.

dikategorikan orang miskin, jika masih tersisa dua mud, maka dikategorikan orang kaya, begitupun jika masih tersisa satu setengah mud maka dikategorikan orang sederhana. Kewajiban suami tidak hanya terletak pada dua mud makanan itu, akan tetapi suami juga wajib memberikan biji-bijian, alat memasak, pakaian dan tempat tinggal yang layak untuk istri. Jika semua nafkah diatas tidak bisa suami penuhi, maka istri boleh mengambil dari suami atau dari orang yang menggantikan suami seperti keluarga dari pihak suami untuk memberi uang, pakaian dan semacamnya.<sup>52</sup>

#### 4. Madzhab Hambali

Apabila suami tidak mampu memberikan nafkah minimal, yaitu nafkah orang miskin, maka saat itu istri diberi pilihan antara fasakh atau tetap tinggal bersama suami dalam pernikahan, ia tidak harus memilih saat itu juga, ia boleh memilih kapanpun yang ia mau. Istri diberi opsi memilih dengan jeda waktu, tidak seketika. Apabila istri memilih untuk tetap bertahan dengan suami, maka ia menyerahkan diri untuk suami, dan nafkah ukuran orang miskin menjadi tanggungan hutang baginya, hanya saja istri tidak wajib menyerahkan diri kepada suami, sebagaimana ia tidak wajib menaha diri untuk suami. Suami tidak boleh melarang istrinya keluar dan bekerja meski ia kaya. Bila ia memilih tetap tinggal dengan suami kemudian ingin memfasakh, ia boleh melakukannya.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, (Pustaka Al-Kautsar), jilid 5, 1080-1081.

<sup>53</sup> Ibid. 1115-1121

## F. Nafkah suami terhadap istri menjadi terhutang

Syafi'i, Maliki dan Hambali berpendapat: suami yang tidak berada di tempat kediaman sama hukumnya dengan dia berada di tempat kediaman dalam kaitannya dengan hukum kewajiban memberi nafkah. Jika suami yang tidak berada di tempat memiliki harta, maka hakim harus mengambilkan dari harta itu untuk nafkah terhadap istrinya, tetapi jika suami tidak memiliki harta, dia tetap diwajibkan memberi nafkah, dan hal itu dihitung sebagai hutang.<sup>54</sup>

Imamiyah, Syafi'i dan Hambali juga mengatakan: nafkah atas istri ditetapkan sebagai hutang yang menjadi tanggungan suami, berapa pun lamanya waktu yang harus dibayar, selama istri memenuhi kewajibannya, baik suami dalam keadaan sulit atau tidak, ditetapkan oleh hakim ataupun tidak.<sup>55</sup>

Didalam kitab lain Madzhab Syafi'i dan Hambali juga berpendapat apabila dalam suatu waktu suami tidak bisa memenuhi nafkah kepada istrinya karena sulitnya ekonomi, maka status nafkahnya menjadi hutang dan diwajibkan melunasi kepada istrinya.<sup>56</sup> Bahkan menurut Madzhab Syafi'i dan hambali apabila suami tidak mampu sama sekali untuk membayar nafkah maka istri boleh meminta *fasakh*. Hal ini didasarkan pada sabda Rosulullah SAW kepada seorang laki-laki yang tidak mampu

---

<sup>54</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera,1996),cet. 2, 407.

<sup>55</sup> Ibid, 408.

<sup>56</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 10, 129.

memberikan nafkah kepada istrinya, yaitu: “ceraikan mereka” (HR. Daruqutnidan al-Baihaki daei Abu Hurairah).<sup>57</sup>

Imam Syafi’i berkata: apabila suami sudah *mendhukhul* istrinya kemudian menghilang dengan tujuan apa saja, lalu si istri menuntut nafkah atas dirinya dengan bersumpah bahwa suaminya tidak pernah memberi nafkah. Kemudian ditetapkan nafkah baginya dari harta suaminya dengan cara menjual barang miliknya jika tidak ditemukan uang tunai. Bila suami meninggalkan istrinya dalam masa yang cukup panjang dan tidak menuntut biaya tapi juga tidak membebaskan suami dari kewajiban memberi nafkah, kemudian istri menuntut nafkah atasnya maka nafkah ditetapkan untuknya dihitung dari sejak kepergian suami.<sup>58</sup>

Ketika istri menyerahkan diri sepenuhnya kepada suami, atau wali mengizinkan untuk menyerahkan istri kepada suami jika istri masih kecil dan syarat-syaratnya sudah terpenuhi, maka suami wajib memberi nafkah untuk istri, yaitu wajib *muwassa* (Wajib yang waktunya luas). Bila istri meminta namun suami mengulur-ngulur, suami berdosa karena suami berkewajiban memberi nafkah yang baik dengan kondisinya. Bila suami tetap tidak memberi nafkah maka istri berhak menuntutnya.<sup>59</sup>

### G. Hukum Istri Bekerja

---

<sup>57</sup> Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedia hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 1283.

<sup>58</sup> Imam Syafi’i, *Ringkasan kitab al-Umm*, alih Bahasa Muhammad Yasir dan Abdul Muthalib, (Jakarta: Pustaka azzami), cet ke-3, 430.

<sup>59</sup> Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, (Pustaka Al-Kautsar), jilid 5,

Syafi'iyah berpendapat, bahwa istri dibolehkan bekerja untuk membantu suaminya apabila suami dalam kondisi, suami kesulitan dan menunda untuk memenuhi nafkah kepada istrinya. Maka dalam hal ini, suami tidak boleh melarang istrinya untuk bekerja.

Sebagai seorang suami dia harus bertanggung jawab dan bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan istri dan keluarganya. Istri diberikan keleluasaan untuk mencari nafkah apabila berada dalam kondisi: apabila istri harus memenuhi sendiri kebutuhan hidupnya dikarenakan suami tidak mampu, suami dalam keadan cacat dan suami tidak ada. Dengan niat istri ingin membantu meringankan beban suami, hal ini selaras dengan keharusan sepasang suami istri dalam hal tolong menolong di setiap keadaan sebagaimana firman Allah SWT:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (المائدة:

(٢/٥

Artinya: “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebijakan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat besar siksanya” (Surah al-Maidah ayat 2)<sup>60</sup>

Penyebab yang melatar belakangi banyaknya wanita yang bekerja dimasa sekarang adalah:<sup>61</sup>

<sup>60</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'anul Karim dan Terjemahannya, 141.

<sup>61</sup> Haya binti Mubarak al-Barik, *Ensiklopedia Wanita Muslimah*, (Jakarta: Darul Falah, 1426), 159.

- a. Pada masa Rosulullah, suami banyak meninggalkan istri-istrinya demi kepentingan berperang atau berjihad melawan kaum musyrikin.
- b. Suami sedang menjalani hukuman pidana di Lembaga Pemasyarakatan.
- c. Suami mampu bekerja tapi penghasilnya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan istri dan keluarga, atau istri memang memiliki keahlian suatu pekerjaan dan dapat membantu meringankan beban suami.
- d. Suami bertugas diluar daerah bahkan luar negeri dan hanya meninggalkan nafkah yang tidak mencukupi.

Islam tidak serta merta memberikan izin istri untuk bekerja, islam mengatur dan memberikan syarat-syarat jika istri ingin bekerja, yaitu:

- a. Mendapat izin dari walinya, dalam hal ini boleh ayah atau suaminya.
- b. Menutup aurat sesuai syariat agama.
- c. Tempat bekerjanya tidak bercampur dengan laki-laki.
- d. Menghindari menggunakan wangi-wangian yang dapat memicu syahwat orang yang menciumnya.
- e. Tidak memamerkan perhiasan yang dimiliki.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Syaikh Mutawalli As-sya'rawi, Fiqih al-Mar'ah al-Muslimah, Diterjemahkan oleh yessi HM. Basyaruddin, dengan judul Fikih Perempuan, (Amzah, 2003), Cet.1, 141.

## H. Kerangka Konseptual



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Sebuah penelitian tidak terlepas dari metode yang dipergunakan dalam rangka mencari dan memperoleh data yang akurat dimana metode tersebut yang nantinya akan menentukan keakuratan dalam menganalisis data. Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif, di mana metode ini telah sesuai dengan ketentuan akademik di antaranya yaitu :

##### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan pada metode ini merupakan data yang berbentuk kata, kalimat, gambar, foto, ekspresi, gerak tubuh dan bagan. Data informasi tersebut dapat di peroleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumen dan atau bahan-bahan yang bersifat visual seperti foto, video, bahkan dari internet dan dokumen-dokumen lain tentang kehidupan manusia secara individual atau kelompok.<sup>63</sup>

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kualitatif, yaitu jenis penelitian yang hasil penelitiannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data yang dikumpulkan adalah kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Hal itu disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif.<sup>64</sup> Penelitian ini bersifat

---

<sup>63</sup> Sugiono, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2018), 424.

<sup>64</sup> Boedi Abdullah, *Metodelogi Ekonomi Islam (Muamalah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 49.

penelitian lapangan (*field research*) yang merupakan studi terhadap realitas sosial kehidupan masyarakat secara langsung.<sup>65</sup>

### **B. Kehadiran Peneliti**

Kehadiran peneliti di lapangan merupakan hal yang wajib bagi pendekatan kualitatif, karena peneliti dituntut untuk berinteraksi langsung dengan sumber data. Dengan demikian barangkali dengan kehadiran peneliti dapat memahami dan mengetahui situasi tempat penelitian, mempelajari keadaan dan latar belakang tempat peneliti dan orang-orang yang menjadi subjek, dengan hal itu dapat melakukan apa yang seharusnya akan diperbuat oleh peneliti.<sup>66</sup>

### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan faktor terpenting dalam penelitian, sebab dalam hal itulah peneliti dapat menemukan permasalahan yang akan diteliti nantinya. Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti bisa berinteraksi secara langsung dengan beberapa informanyang ditemui sebagai sumber data dari pemecahan permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti. Dalam penelitian ini, peneliti memilih lokasi penelitian di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Bondowoso.

### **D.Sumber Data**

Data sebagai fakta yang relevan yang berkaitan secara logis dengan masalah fokus penelitian dan kerangka teori atau paradigma yang digunakan

---

<sup>65</sup> Basrowi, Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Elpta,2008), 28

<sup>66</sup> Lexy J.Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), 140.

untuk menjawab masalah. Data yang diambil bersumber dari data primer dan sekunder yang tujuannya adalah untuk memperoleh data yang konkrit.

#### 1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Adapun data yang diperoleh dari data -data yang didapat secara langsung dari lapangan, yakni penelitian yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya diperoleh dari beberapa narapidana yang telah penulis wawancarai. Selain itu, penulis juga mendapat data dari petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Bondowoso tentang data-data yang diperlukan penulis.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data primer yang telah di olah lebih lanjut dan disajikan, baik oleh pengumpul data primer atau pihak lain. Data sekunder merupakan data yang secara tidak langsung berhubungan dengan responden yang diselidiki dan merupakan pendukung bagi penelitian yang dilakukan. Jadi data sekunder adalah data penunjang atau data pelengkap yang berhubungan dengan masalah penelitian yang diperoleh dari sumber studi pustaka seperti buku yang berkaitan dengan hukum keluarga, Al-Qur'an, Al-Hadits, artikel, jurnal dan sebagainya.<sup>67</sup>

---

32. <sup>67</sup> Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013)

## E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang utama dalam memperoleh data. Untuk memperoleh data yang kevalidannya dapat dipertanggungjawabkan dan mudah untuk penyusunan skripsi penulis menggunakan beberapa metode:

### 1. Observasi

Observasi merupakan dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi.<sup>68</sup> Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indera mata lainnya seperti telinga, penciuman, mulut dan kulit. Karena itu observasi merupakan kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indera mata serta dibantu panca indera yang lain.<sup>69</sup>

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Observasi dilakukan dengan tujuan sebagai alat bantu menjawab identifikasi masalah yang dikaji dalam penelitian tersebut.

---

<sup>68</sup> Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif* (Bandung: Tarsito, 2003), cet III, 56

<sup>69</sup> Ibid.118.

## 2. Interview (wawancara)

Wawancara merupakan cara yang dilakukan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan untuk mengumpulkan keterangan dan pendapat keterangan dari pihak-pihak yang dapat memberikan informasi berkaitan dengan masalah yang diteliti.<sup>70</sup> Wawancara ini ditunjukkan pada informasi kunci secara *snowball* (bola salju). Metode ini digunakan dengan cara wawancara terbuka untuk memperoleh data yang akurat dan optimal.<sup>71</sup>

## 3. Penelitian kepustakaan

Penelitian kepustakaan (*library research*) dilakukan untuk mencari konsep yang adarelevansinya dengan topik pembahasan melalui pengkajian buku-buku, modul, diklat, jurnal, surat kabar dan majalah serta pendapat-pendapat para ahli secara tidak langsung.

## 4. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pelengkap dari metode sebelumnya, metode ini berupa foto atau variabel yang berupa catatan transkrip, buku notulen dan sebagainya. Cara ini dapat memperkuat bahwa masalah yang peneliti teliti benar-benar ada.<sup>72</sup>

<sup>70</sup> Lexy J.Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014),

<sup>71</sup> Nawawi, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Malang: Genius Media, 2014), 94.

<sup>72</sup> Ibid. 220

## F. Uji Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data sangat diperlukan dalam penelitian kualitatif demi keshahihan dan keandalan serta tingkat kepercayaan data yang terkumpul. Keabsahan dapat dilihat dari dua segi yakni:

### 1. Keabsahan data secara internal

Adapun segi penelitian kualitatif, usaha untuk mencapai keabsahan keterandalan itu relatif rumit. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik yang digunakan oleh Bogdan dan Bliken, yakni ada lima teknik yang dapat digunakan untuk penelitian kualitatif yang memenuhi kriterium (keabsahan) internal. Lima teknik tersebut yakni sebagai berikut:

- a. Aktivitas yang dapat memperluas adat yang dijadikan temuan peneliti terhadap kredibilitas temuan peneliti harus menjadi komitmen kerja secara taat bagi peneliti kualitatif.
- b. Oleh otak secara intensif dengan sejawat, praktisnya kreativitas ini dilakukan melalui wawancara dengan sejawat, yaitu proses peneliti bertukar pikiran tentang beberapa aspek penelitian guna mempertajam analisis atau mengeksplorasikan data penelitian.
- c. Analisis kasus negatif fenomena yang bertentangan kerap ditemukan dalam penelitian kualitatif. Pada satu sisi ditemukan fenomena positif dan pada sisi yang lain ditemukan fenomena negatif. Temuan negatif perlu di analisis secara seksama jika memang hal tersebut dipandang sebagai kasus.

- d. Ketetapan rujukan, kecukupan rujukan bermakna sebagai teknik yang mengharuskan peneliti untuk bisa menghasilkan material data yang memuat segala informasi yang telah diperoleh di lapangan. Kegiatan ini mencakup hal-hal sebagai berikut: pembuatan catatan data di lapangan, pengeditan rekaman kaset dan pembuatan kaset. Peneliti melakukan rekaman wawancara setelah melihat dan mengkaji kembali hasil rekaman yang telah peneliti rekam.
  - e. Pengecekan ke responden, penelitian kualitatif mengandung proses “siklikal” Ketika ada kesadaran pada diri peneliti bahwa hasil yang diperoleh masih perlu dikonfirmasi atau melakukan pengecekan data pada responden yang mengandung makna atau proses kegiatan yang apakah data, kategori, analisis, interpretasi dan simpulan yang di buat bisa dikonfirmasi oleh responden.
2. Keabsahan data secara eksternal

Keabsahan eksternal menjadi keharusan dalam penelitian kualitatif yang memenuhi kriteria ilmiah. Satu-satunya cara yang peneliti lakukan untuk mencapai keabsahan data adalah memberikan deskripsi yang mendalam dan kaya pada konstruksi realita. Keabsahan data secara eksternal dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Transferability (keterahlian)

Konsep keahlian ini menyatakan bahwa generalisasi suatu penemuan dapat berlaku atau diterapkan pada semua konteks dalam posisi yang

sama atas dasar penemuan yang diperoleh pada sampel yang secara representatif mewakili populasi.<sup>73</sup>

b. Confirmability (kepastian)

Penguji kepastian dalam penelitian kualitatif disebut sebagai uji obyektivitas penelitian. Penelitian dikatakan obyektif apabila hasil penelitian telah disepakati banyak orang. Dalam penelitian kualitatif, uji *confirmability* mirip dengan uji *dependability* sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*.

**G. Teknik Analisis Data**

1. Data *reduction* (reduksi data), mereduksi data berarti merangkum, memilih sesuatu yang pokok, memfokuskan pada sesuatu yang dianggap penting, mencari tema dan polanya serta membuang sesuatu yang tidak perlu.
2. Data *display* (penyajian data), data yang tersaji dianalisis, disusun secara sistematis dan simultan untuk menjelaskan dan menjawab pokok permasalahan penelitian.
3. *Conclition drawing* (kesimpulan), analisis penelitian kualitatif dimulai dari reduksi data penyajian dan terakhir verifikasi, adalah temuan penelitian secara eksplisit.<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), 324.

<sup>74</sup> Ibid. 223

## H. Tahap-Tahap Penelitian

Agar penelitian kualitatif dapat dilaksanakan dengan baik, maka peneliti dapat belajar melalui tahapan-tahapan yang harus dilalui. Tahapan-tahapan penelitian tersebut mencerminkan sisi operasional dan memuat sisi metodologi dan substansif yang harus dipatuhi. Oleh karena itu, beberapa pakar penelitian kualitatif secara akademis senantiasa berbeda dalam menggunakan langkah penelitiannya. Ada yang mengembangkan dari sisi substansif dan dari sisi *logistic operasional*.<sup>75</sup>

Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan tahapan-tahapan penelitian yang terdiri dari dua bagian, di antaranya ialah:

### 1. Tahap Pra-Lapangan

Penelitian kualitatif telah melakukan data sebelum peneliti memasuki lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan atau data sekunder yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Namun demikian fokus penelitian masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti masuk di lapangan.<sup>76</sup> Adapun tahapan yang dilakukan dalam penelitian pra lapangan di antaranya ialah:

- a. Menyusun rancangan penelitian. Memasuki langkah ini peneliti harus memahami berbagai metode dan teknik penelitian
- b. Memilih lapangan penelitian. Dalam tahap ini, peneliti harus mencoba untuk memadukan antara teori substantif dengan fakta yang ada di

---

<sup>75</sup> Djam'an Satoni. Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2015), 79.

<sup>76</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2014), 337.

lapangan. Oleh karena itu, penjajakan lapangan sangat penting untuk melihat apakah terdapat kesesuaian antara teori dengan kenyataan yang ada di lapangan

- c. Mengurus perizinan. Untuk mendapat data yang valid, maka peneliti memerlukan keleluasaan dalam melakukan penelitian. Hal ini sangat erat kaitannya dengan diizinkan atau tidaknya peneliti melaksanakan penelitian di tempat tersebut. Oleh karena itu, peneliti harus meminta atau mengurus izin agar peneliti bisa melangsungkan penelitian di tempat yang dituju.
- d. Menjajaki dan menilai lapangan. Sebelum menjajaki lapangan, peneliti sudah mempunyai gambaran umum tentang geografi, demografi, sejarah, tokoh-tokoh dan sebagainya. Adapun menurut Kirk dan Miller, ada tiga aspek dalam tahapan ini, diantaranya ialah pemahaman atas petunjuk dan cara hidup, memahami pandangan hidup, serta penyesuaian diri dengan keadaan lingkungan tempat penelitian.
- e. Memilih dan memanfaatkan informan. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Jadi, ia harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian.
- f. Menyiapkan perlengkapan penelitian. Pada tahap ini, peneliti hendaknya menyiapkan tidak hanya perlengkapan fisik, tetapi segala macam perlengkapan penelitian yang diperlukan sebelum ia terjun ke kancah penelitian, seperti izin mengadakan penelitian, kontak dengan daerah

yang menjadi latar penelitian melalui surat atau melalui orang yang dikenal sebagai penghubung ataupun secara resmi dengan surat melalui jalur instansi pemerintahan.

- g. Persoalan etika penelitian. Persoalan etika penelitian akan muncul jika peneliti tetap berpegang pada latar belakang, norma, adat, kebiasaan, kebudayaannya sendiri dalam menghadapi situasi dan konteks latar penelitiannya. Oleh karena itu, peneliti hendaknya menyesuaikan diri serta membaca baju adat, kebiasaan dan kebudayaannya, kemudian untuk sementara ia menerima seluruh nilai dan norma sosial yang ada dalam masyarakat yang menjadi latar penelitiannya dan meninggalkan budayanya sendiri.

## 2. Tahap pekerjaan lapangan

Dalam tahapan ini terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. Memahami latar penelitian dan persiapan diri. Dalam hal ini, peneliti perlu memahami latar penelitian terlebih dahulu. Selain itu, ia perlu mempersiapkan dirinya, baik secara fisik maupun mental disamping ia harus mengingat persoalan etika. Adapun dalam tahap pertama ini terbagi menjadi empat bagian, yakni pembatasan latar dan peneliti, penampilan, pengenalan hubungan peneliti di lapangan, serta jumlah waktu studi.
- b. Memasuki lapangan. Ketika memasuki lapangan, peneliti perlu membina hubungan yang mana antara peneliti dan subjek sudah melebur seolah-olah tidak ada lagi dinding pemisah diantara keduanya. Dengan demikian, subjek dengan sukarela dapat menjawab pertanyaan atau

memberikan informasi yang diperlukan peneliti. Dalam tahap kedua ini dibagi menjadi tiga tahapan lagi, yaitu keakraban hubungan, mempelajari bahasa dan peranan peneliti.

- c. Berperan serta sambil mengumpulkan data. Dalam tahapan ini, peneliti hendaknya memperhitungkan keterbatasan waktu, tenaga, dan mungkin biaya sehingga ia tidak sampai terpancing untuk mengikuti arus kegiatan masyarakat atau orang pada latar penelitian. Dengan demikian, peneliti bisa berbaur sekaligus mengumpulkan data yang dibutuhkan. Adapun dalam tahapan ini terbagi menjadi enam bagian, diantaranya adalah pengarahannya batas studi, mencatat data, petunjuk tentang cara mengingat data, kejenuhan, ketelitian dan istirahat, meneliti suatu latar yang didalamnya terdapat pertentangan, serta analisis di lapangan.<sup>77</sup>

---

<sup>77</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), 127-147.

## BAB IV

### PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN

#### A. Paparan Data

1. Gambaran umum lokasi penelitian
  - a. Tentang Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Bondowoso

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah salah satu komponen penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, yang bertujuan untuk menjalankan fungsi pemasyarakatan bagi narapidana. Lapas berfungsi tidak hanya untuk menjaga dan mengawasi para pelanggar hukum, tetapi juga untuk mendidik dan merehabilitasi mereka agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif setelah masa hukuman berakhir.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Bondowoso berdiri pada tahun 1920 merupakan salah satu penjara peninggalan Belanda dengan luas tanah 7.140 m<sup>2</sup> dan luas bangunan 4860 m<sup>2</sup> dengan sertifikat No. 1654 dan telah beberapa kali berganti nama dan tugas pokok yaitu Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Bondowoso pada tahun 1986, pada tahun 1987 s/d 2004 berganti nama Rumah Tahanan Negara Bondowoso yang bertugas sebagai tempat penitipan tahanan sesuai dengan KUHAP dan pada tahun 2004 dengan bertambahnya beban kerja sesuai dengan keputusan Menteri Kehakiman dan Ham No M.01. dinaikkan kelas dan berubah

menjadi Lembaga Pemasarakatan Bondowoso. Bangunan gedung Lapas Bondowoso telah memiliki sarana dan prasarana antara lain : 2 Blok Hunain dengan daya muat keseluruhan 250 orang, rumah ibadah bagi umat islam, ruang pertemuan, poloklinik, gedung kegiatan kerja, ruang perpustakaan dan ruang perkantoran.

b. Tugas Lapas

- a) Membina narapidana dan anak didik agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana
- b) Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana, dan mengelola hasil kerja
- c) Melakukan bimbingan sosial dan kerohanian narapidana dan anak didik
- d) Menjaga keamanan dan ketertiban Lapas
- e) Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga
- f) Melaksanakan pencatatan napi baru, kunjungan keluarga, dan data napi yang akan dibebaskan
- g) Membuat statistik dan dokumentasi sidik jari napi
- h) Menyelenggarakan kegiatan belajar, kesenian, kepramukaan, dan latihan olah raga
- i) Meningkatkan pengetahuan, kesejahteraan, dan asimilasi napi dan anak didik

j) Membuat usulan cuti menjelang bebas, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, dan pelepasan bersyarat.

c. Visi dan Misi Lapas

Visi:

“Memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan warga binaan pemasyarakatan sebagai individu, anggota masyarakat dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa”.

Misi:

“Melaksanakan perawatan tahanan, pembinaan dan pembimbingan WBP dalam rangka penegakan Hukum, pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta memajukan dan perlindungan Hak Asasi Manusia”.

Motto Lapas:


“asah asih asuh”.

Motto pelayanan Lapas:

“senyum salam sapa”.

d. Pejabat Struktural Lembaga Pemasarakatan Kelas II B

Bondowoso :



e. Tugas dan jabatan peserta

Lembaga Pemasyarakatan adalah sebuah instansi dibawah kementerian hukum dan hak asasi indonesia yang bertugas untuk membina narapidana atau orang yang salah akan hukum yang diharapkan akan menjadi manusia yang lebih baik lagi setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan, didalam lembaga pemasyarakatan tersendiri tidak hanya berfokus pada menjaga narapidana saja namun di dalam lembaga pemasyarakatan narapidana di bina dibimbing dan dirawat di dalam lembaga pemasyarakatan oleh karena itu terdapat beberapa tuisi dalam lembaga pemasyarakatan tuisi tersebut yaitu Kamtib, TU, Binadik dan KPLP semua tuisi tersebut dipimpin oleh Kalapas.

Untuk seorang penulis sendiri berada di tuisi KPLP (Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan) yang menjabat sebagai Petugas/Anggota jaga golongan 2A dan dibawah naungan KA KPLP dan Komanda Jaga. Adapun tugas dan fungsi selaku petugas anggota jaga menurut keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia nomor M.HH-98.KP.04.01 Tahun 2018 tentang jabatan pelaksana

pegawai negeri sipil di lingkungan unit pelaksana teknis masyarakat kementerian hukum dan ham yaitu :

1. Menjaga pintu gerbang, memeriksa isi kendaraan keluar atau masuk, orang bawaan keluar masuk, memastikan kendaraan tahanan, mobil bahan makanan, ambulans parkir ditempatkan yang telah disediakan
2. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan/penggeledahan awal terhadap pengunjung yang datang termasuk barang bawaan yang dia bawa.
3. Menjaga pintu, memeriksa, menggeledah orang/barang masuk (pegawai, tahanan atau WBP baru atau keluarga WBP yang berkunjung) dan meletakkan barang bawaan-bawaan serta memastikan semua tahap berjalan dan melakukan pencatatan, pencocokan id, memegang timer, mengawasi aktivitas dalam area kunjungan.
4. Menjaga pos menara, pintu menjaga pintu steril dan melakukan pengawasan lalu lintas di area tersebut
5. Mengawasi kegiatan yang berlangsung di dapur, area ibadah, poliklinik, perpustakaan, kegiatan kerja bimbingan yang telah disediakan, memastikan para WBP/Tahanan tidak membawa alat alat yang digunakan saat melakukan kegiatan ke dalam area steril dan blok

6. Melakukan pengawasan secara keliling di area beranggang dan blok hunian atau melakukan pengawalan kegiatan di luar/asimilasi.

2. Praktik pemenuhan kewajiban nafkah suami narapidana terhadap istri

Proses yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data yang valid yaitu dengan cara melakukan wawancara kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Bondowoso. Hal tersebut dilakukan agar peneliti mendapatkan data tentang bagaimana para narapidana dalam mencukupi dan memberikan nafkah kepada istri yang ditinggal. Dalam kesempatan ini, peneliti mewawancarai 6 responden untuk memberikan keterangan terkait pemenuhan nafkah terhadap istri mereka.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap 6 responden tersebut, antara narapidana satu dengan narapidana yang lain memiliki cara yang berbeda-beda dalam hal memberikan nafkah terhadap istrinya. Peneliti akan mengelompokkan hasil wawancara bersama 6 responden kedalam bentuk narasi sebagai berikut:

1) Responden I (Fuad Fahmi)

Dalam pemenuhan nafkah dhohir kepada istri, saya akui tidak bisa menafkahi istri saya. Karena di Lapas saya tidak memiliki penghasilan sama sekali, disini saya tidak bekerja apapun, karena gerak-geriknya memang sangat dibatasi. Semenjak saya

dipenjara, istri saya bekerja menjaga toko sembako tempat saya bekerja, dari hasil itu istri saya memenuhi kebutuhan hidupnya dan mengirim saya disini. Kebetulan saya disini berada dikamar santri, saya memang berniat belajar untuk menjadi lebih baik.<sup>78</sup>

2) Responden II (Hermanto)

Saya tidak bisa memberikan nafkah secara langsung seperti sebelum saya dipenjara, karena disini saya tidak bekerja. Tapi selama saya dipenjara istri saya dibantu oleh keluarga saya. Alhamdulillah pemenuhan kebutuhan pokok terpenuhi dari keluarga saya, dan istri saya memang tidak disuruh bekerja oleh keluarga saya. jadi sepenuhnya kewajiban nafkah saya kepada istri ditanggung oleh orang tua saya.<sup>79</sup>

3) Responden III (Saiful Candra)

Selama saya di LAPAS dan kebetulan saya memiliki beberapa usaha yaitu toko sembako, alat-alat bangunan, dan juga memiliki beberapa sawah. jadi untuk kebutuhan nafkah, sepenuhnya saya serahkan usaha itu kepada istri saya, dan alhamdulillah selama saya dipenjara bisnis itu tetap lancar sehingga istri dan anak saya tidak kekurangan, sementara di Lapas saya juga usaha mencari penghasilan dengan cara menjadi tukang cukur untuk para narapidana bahkan petugas

---

<sup>78</sup> Fuad Fahmi, *Wawancara*, LAPAS Kelas II B Bondowoso, 26 Maret 2025.

<sup>79</sup> Hermanto, *Wawancara*, LAPAS Kelas II B Bondowoso, 26 Maret 2025.

Lapas dan dari hasil cukur rambut itu saya berikan kepada istri, meskipun tidak seberapa dibandingkan dengan penghasilan usaha kami dirumah.<sup>80</sup>

4) Responden IV (Iwan Hariyadi))

Selama saya di LAPAS saya belum bisa dikatakan memberikan nafkah dhohir kepada istri saya seperti sebelum saya dipenjara, di Lapas saya usaha menjual kopi dengan teman saya, dari hasil usaha kopi itu saya berikan kepada istri meskipun bisa dikatakan kurang dari biasanya, selebihnya saya memberi izin istri untuk menjual barang-barang dirumah dan menyewakan sawah milik kita berdua selama saya dipenjara karena istri saya memang tidak bekerja hanya menjadi ibu rumah tangga, jadi apapun yang ada dirumah saya izinkan untuk istri saya jual. InsyaAllah setelah keluar dari penjara saya akan usahakan lagi untuk mendapatkan apa yang sudah dijual selama saya dipenjara.<sup>81</sup>

5) Responden V (Anshori)

Saya benar-benar tidak bisa memberikan nafkah dhohir kepada istri saya, di Lapas saya tidak bisa bekerja apapun. Karena hal itu saya memberi arahan kepada istri saya untuk usaha kecil-kecilan yaitu berjualan es dan makanan yang kebetulan rumah kami dekat dengan sekolahan, saya juga mengizinkan istri saya

---

<sup>80</sup> Saiful Candra, *Wawancara*, LAPAS Kelas II B Bondowoso, 26 Maret 2025.

<sup>81</sup> Iwan Hariyadi, *Wawancara*, LAPAS Kelas II B Bondowoso, 10 Mei 2025.

untuk berhutang terlebih dahulu ke Bank, karena sudah tidak ada jalan lain<sup>82</sup>

6) Responden VI ( Abdul Haris)

Untuk pemenuhan nafkah kepada istri secara dhohir, sebelum dipenjara saya bekerja dibengkel, dari hasil bengkel tersebut saya menafkahi istri saya, meskipun terkadang juga kekurangan, selama saya dipenjara sudah 14 bulan saya tidak pernah memberikan istri nafkah. disini saya juga tidak bekerja, jadi saya serahkan semuanya kepada istri. Dirumah istri bekerja membuka jasa laundry, terkadang ikut tetangga untuk memanen cabe dan kopi.<sup>83</sup>

Dari hasil wawancara kepada 6 responden diatas, dapat dianalisis bahwa hampir semua responden tidak bisa memberikan nafkah terhadap istrinya. Akan tetapi setiap narapida memiliki cara tersendiri untuk memenuhi nafkah terhadap istri mereka, meskipun kadarnya tidak sama seperti ketika mereka belum berada di penjara.

Cara-cara tersebut meliputi, mengalihkan kewajiban nafkahnya kepada keluarga dari pihak suami, mengizinkan istri untuk melanjutkan usaha suami, memberi izin istri untuk

---

<sup>82</sup> Anshori, *Wawancara*, LAPAS Kelas II B Bondowoso, 10 Mei 2025.

<sup>83</sup> , *Wawancara*, LAPAS Kelas II B Bondowoso, 10 Mei 2025.

bekerja selama suami dipenjara, mengizinkan istri untuk berhutang yang nantinya suami yang akan melunasi.

Berbagai cara tersebut dilakukan oleh masing-masing suami yang menjadi narapidana agar kebutuhan primer dan sekunder istri tetap terpenuhi meskipun suami sedang berada di penjara dan kesulitan dalam hal ruang gerak untuk memenuhi nafkah.

## **B. Pembahasan**

### **1. Praktik pemenuhan nafkah istri narapidana di Layanan Pemasarakatan Kelas II B Bondowoso**

Berdasarkan temuan peneliti dilapangan terhadap suami yang berstatus narapidana, mereka memiliki banyak hambatan dalam mengupayakan kewajiban nafkah terhadap keluarga, khususnya istri mereka. karena selama dipenjara mereka benar-benar kehilangan kemerdekaannya yang disebabkan perbuatan mereka sendiri.

Melihat dari hasil wawancara yang diperoleh peneliti terhadap beberapa narapidana di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Bondowoso, tentang bagaimana suami yang berstatus narapidana dalam memenuhi nafkah terhadap istri mereka. Sebagian ada yang mengatakan mampu untuk tetap memberikan nafkah walaupun menjadi narapidana, sebagian mengatakan kurang mampu, dan Sebagian yang lain mengatakan tidak mampu. Berdasarkan

pengelompokan diatas, maka peneliti membagi pelaksanaan kewajiban nafkah tersebut ke dalam 3(tiga) kelompok, sebagaimana berikut:

1. Terpenuhi

Pelaksanaan kewajiban nafkah oleh suami narapidana dapat dikategorikan terpenuhi jika dalam pelaksanaannya masih sama sebagaimana kebiasaan memberi nafkah sehari-hari sebelum suami dipenjara, dengan kata lain kebutuhan istri masih bisa terpenuhi dan tercukupi.

Pelaksanaannya adalah dengan cara suami memberikan izin kepada istri untuk melanjutkan dan mengelola usaha milik bersama yang ditinggalkan dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selama suami menjalani masa pembedaan. Ada juga yang dengan cara mengalihkan kewajiban pemenuhan nafkahnya terhadap istri kepada keluarganya. Akibat kondisi suami yang segala bentuk kegiatannya dibatasi, menyebabkan sebagian besar suami yang berstatus narapidana kesulitan dalam memenuhi nafkah terhadap istrinya.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Responden II (Bpk. Hermanto) yang menyatakan bahwa dalam hal pemenuhan nafkah kepada istrinya dia mengalihkan pemenuhan nafkah kepada keluarganya, jadi selama dia dipenjara yang memenuhi nafkah istrinya adalah keluarganya, dan selama itu pula nafkah

istrinya tetap terpenuhi baik dia berada dipenjara atau sebelum dipenjara.<sup>84</sup>

Nafkah sepenuhnya memang menjadi kewajiban seorang suami, akan tetapi tidak bisa dipungkiri dengan banyaknya permasalahan yang menyebabkan terhalangnya suami untuk memenuhi nafkah istrinya, seperti suami yang menjalani pemidanaan yang mana gerak geriknya sangat dibatasi, oleh karena itu banyak cara yang dilakukan oleh suami, salah satunya mengalihkan kewajibannya kepada keluarganya, sebagaimana pendapat Madzhab Syafi'i yang mana istri boleh mengambil nafkah dari orang yang menggantikan, yang mana dalam kasus ini adalah keluarga jika suaminya berhalangan untuk memenuhi.<sup>85</sup>

Responden III (Bpk.Saiful Candra) juga menceritakan bagaimana cara memenuhi kebutuhan terhadap istrinya, yaitu: dia memiliki beberapa usaha yaitu toko sembako, alat-alat bangunan, dan juga memiliki beberapa sawah yang mana usaha itu tetap berjalan, dan sepenuhnya usaha itu dia izinkan istrinya untuk melanjutkan dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selama suami menjalani masa pemidanaan. Kemudian suami juga mencari kerja sampingan meskipun dia

---

<sup>84</sup> Lihat BAB IV, 57.

<sup>85</sup> Lihat BAB II, 32.

dipenjarakan yaitu: menjadi tukang cukur rambut di Lembaga Pemasyarakatan yang kebetulan dia memiliki keahlian dalam bidang tersebut. Dari hasil cukur rambut itu, meskipun tidak seberapa, dia masih bisa menghasilkan uang dan dia sisihkan hasilnya untuk istri dan anaknya.<sup>86</sup>

Sesuai dengan Madzhab Syafi'iyah yang berpendapat bahwa untuk nafkah sandang dan pangan nafkah diukur berdasarkan kaya dan miskinnya suami, sedangkan dalam hal papan, disesuaikan dengan yang pantas baginya tidak melihat dari kondisi suaminya.<sup>87</sup>

Peneliti mengelompokkan Responden II dan III ke dalam kategori terpenuhi, karena dapat diambil kesimpulan bahwa nafkah untuk istri mereka tetap terpenuhi sebagaimana mestinya, hal ini disebabkan karena Responden II mengalihkan kewajiban nafkahnya kepada keluarganya dan istri tercukupi dengan hal itu. Sedangkan Responden III memiliki beberapa usaha yang tetap berjalan meskipun dia menjalani masa pemidanaan dan memberi hak sepenuhnya untuk istri mengelola usaha tersebut dan hasilnya mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Responden III juga tidak hanya memberi kewenangan untuk istri melanjutkan usahanya, dia juga mengusahakan mencari

---

<sup>86</sup> Lihat BAB IV, 57.

<sup>87</sup> Muhammad Jawad Mughni, *Fikih Lima Madzhab*, (Jakarta:Lentera,1996), Cet. 2, 422.

penghasilan di Lapas dengan cara menjadi tukang cukur yang hasilnya diberikan kepada istri meskipun tidak seberapa.<sup>88</sup>

## 2. Kurang terpenuhi

Kategori suami yang kurang terpenuhi dalam memenuhi nafkah kepada istrinya adalah suami memang memberikan nafkah, akan tetapi nafkah itu belum bisa mencukupi terhadap kebutuhan istri seperti biasanya.

Sebagaimana ungkapan Responden IV (Bpk. Iwan Hariyadi) dia memenuhi nafkah dengan cara mengizinkan istrinya untuk menjual barang-barang yang berada dirumahnya, dan dia mencari penghasilan di Lapas yaitu usaha menjual kopi dengan temannya, akan tetapi hasil dari penjualan kopi tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan istri dan dirinya di penjara, tapi setidaknya dengan penghasilan dari penjualan kopi itu dia tidak pernah meminta uang kepada istrinya.<sup>89</sup>

Merujuk pada pendapat Madzhab Syafi'i Responden IV (Bpk. Iwan Hariyadi) masuk dalam kategori kurang terpenuhi karena meskipun ada pemberian nafkah melalui usaha suami dipenjara, akan tetapi masih tidak mencukupi untuk nafkah istrinya. Sehingga alternatif kedua suami mengizinkan istrinya untuk menjual barang-barang yang ada dirumahnya.<sup>90</sup>

---

<sup>88</sup> Lihat BAB IV, 57.

<sup>89</sup> Lihat BAB IV, 57.

<sup>90</sup> Lihat BAB II, 31.

### 3. Tidak terpenuhi

Peneliti mengkategorikan kedalam kelompok suami yang tidak terpenuhi terhadap melaksanakan kewajiban nafkah atas istrinya dikarenakan nafkah istri benar-benar tidak terpenuhi, dilihat dari jawaban Responden yang peneliti wawancarai, terbukti bahwa sepenuhnya istri yang mencari nafkah dan memenuhi kebutuhannya sendiri, anaknya dan suaminya di penjara.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Responden I (Bpk. Fuad Fahmi) dia memberikan pernyataan bahwa sebelum dipenjara, dia bekerja sebagai karyawan toko milik tetangganya, semenjak dipenjara dan keadaan ekonomi semakin tidak stabil, istri menggantikan pekerjaan suaminya menjadi karyawan di toko tempat suaminya bekerja dengan arahan dan izin dari suami, jadi dari semenjak suami dipenjara, sepenuhnya istrinya yang mencari nafkah.<sup>91</sup>

Sekalipun dengan arahan dan izin dari suami tapi nafkah tersebut dikategorikan tidak terpenuhi, karena istrilah yang bekerja sepenuhnya bahkan mengirim uang untuk suaminya yang berada dipenjara, karena nafkah tetaplah menjadi tanggung

---

<sup>91</sup> Lihat BAB IV, 55.

jawab suami, baik suami mampu atau tidak, maka sepenuhnya nafkah itu menjadi hutang untuk suami.<sup>92</sup>

Responden V (Bpk. Anshori) juga mengatakan bahwa selama dipenjara dia tidak pernah memberikan nafkah kepada istrinya, dikarenakan dia memang tidak memiliki penghasilan selama dipenjara, semenjak suami dipenjara istri mencoba berjualan makanan di SD, dari hasil yang tidak seberapa istri memenuhi kebutuhannya, suami juga mengizinkan istri untuk berhutang jika memang tidak ada cara lagi untuk memenuhi kebutuhannya.<sup>93</sup>

Begitu pula yang diungkapkan oleh Responden VI (Bpk. Abdul Haris) sebelum dia berstatus narapidana, dia memiliki usaha bengkel, semenjak dia dipenjara bengkel tersebut ditutup karena memang tidak ada yang bisa melanjutkan, karena keadaan ekonomi semakin tidak stabil, istrinya membuka jasa laundry dan terkadang bekerja memanen cabe dan kopi milik tetangga, jika ada kebutuhan yang sangat mendesak istrinya juga terpaksa meminjam uang kepada Bank.<sup>94</sup>

Dalam hal ini, suami tetap wajib memberikan nafkah terhadap istrinya, meskipun Madzhab Syafi'iyah memperbolehkan seorang istri bekerja atas dasar membantu

---

<sup>92</sup> Lihat BAB II, 34.

<sup>93</sup> Lihat BAB IV, 58.

<sup>94</sup> Ibid, 58.

suami yang sulit untuk menafkahnya.<sup>95</sup> Akan tetapi Syafi'i, Maliki dan Hambali juga berpendapat jika suami tidak berada ditempat, dia tetap memiliki kewajiban untuk menafkahi, jadi nafkah itu menjadi hutang terhadap istri yang harus dilunasi oleh suami.<sup>96</sup>

## **2. Perspektif Madzhab Syafi'iyah terhadap kewajiban suami narapidana kepada istri di Layanan Pemasarakatan kelas II B Bondowoso.**

Di dalam suatu pernikahan, jika istri telah menjaga dirinya, menjalankan semua kewajiban untuk taat kepada suaminya, mengurus dan merawat anaknya, selalu menerima suaminya dalam keadaan apapun, serta ikut tinggal bersama dirumah suaminya, maka suami berkewajiban memenuhi segala kebutuhan istri, membelanjakannya. Pemberian nafkah kepada istri adalah kewajiban yang paling nyata bagi suami.<sup>97</sup>

Namun dengan adanya keterbatasan sebab hilangnya kemerdekaan karena sedang menjalani pembedanaan, maka nafkah untuk istri menjadi terbelengkalai, dengan hal ini berdasarkan hasil pengelompokan terhadap pemenuhan nafkah dari suami narapidana terhadap istri, dapat diuraikan menjadi dua pokok bahasan sebagai berikut:

---

<sup>95</sup> Lihat BAB II, 34.

<sup>96</sup> Lihat BAB II, 32.

<sup>97</sup> Firdaus, Muhammad Saleh Ridwan, "Kewajiban Nafkah Suami Narapidana", *Shautuna*, Vol.2 No.3 (September, 2021), 667.

a. Kewajiban nafkah tetap

Suami yang berstatus narapidana tetap dibebani kewajiban nafkah kepada istrinya jika suami masih mampu untuk menafkahi istrinya dengan perantara harta atau usaha yang masih berjalan, sebagaimana yang dilakukan oleh Responden pada pengelompokan pelaksanaan kewajiban nafkah oleh suami yang berstatus narapidana dalam kategori terpenuhi.<sup>98</sup>

Responden II (Bpk. Hermanto) dan Responden III (Bpk. Saiful Candra) tergolong kedalam Responden yang terpenuhi atau mampu mencukupi segala kebutuhan istri dan anaknya sebagaimana mestinya, baik sebelum dipenjara maupun selama dipenjara dengan cara mengalihkan atau mewakilkan nafkahnya kepada keluarganya dan adanya usaha yang tetap berjalan, peneliti memasukkan kedua responden sebagai narapidana yang kewajiban nafkah kepada istrinya tetap harus terpenuhi meskipun tidak secara langsung.

Jumhur Ulama' berpendapat bahwa kewajiban nafkah dari suami untuk istri itu bersifat permanen dan tetap, jika dalam suatu waktu suami tidak memberikan nafkah padahal Dia mampu, maka istri boleh mengambil harta suami sesuai kebutuhan dirinya.<sup>99</sup>sesuai dengan pendapat ini bahwa suami

---

<sup>98</sup> Lihat BAB IV, 56.

<sup>99</sup> Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, 172.

yang berstatus narapidana tetap wajib memberikan nafkah kepada istrinya, jika dia mampu dan masih memiliki harta.

Dalam kasus ini Responden II dan III masih mampu untuk memberikan nafkah meskipun mereka masih dalam masa pemidanaan, jadi mereka tidak memerlukan dispensasi dalam pemenuhan nafkah kepada istri mereka.

b. Kewajiban nafkah menjadi terhutang

Nafkah adalah kewajiban suami yang harus dipenuhi kepada istrinya, sedangkan keadaan suami yang berstatus narapidana merupakan salah satu penghalang untuk memenuhi nafkah terhadap istri mereka, yang mana karena terpidanya suami pemenuhan kebutuhan sehari-hari diambil alih oleh istri dengan berbagai cara, yang pada dasarnya mereka dinafkahi karena suami dipenjara mereka menjadi orang yang menafkahi.

Dengan keadaan seperti ini ulama dari golongan Syafi'iyah mengemukakan bahwa jika suami kesulitan untuk memenuhi nafkah kepada istrinya, maka status nafkahnya menjadi hutang bagi suami yang harus dilunasi.<sup>100</sup>

Dalam hal ini, peneliti beranggapan bahwa mereka yang masuk dalam kategori tidak terpenuhi (Bapak Fuad Fahmi, Bapak Ansori, dan Bapak Abdul Haris) dan kategori

---


<sup>100</sup> Lihat BAB II, 33.

kurang terpenuhi (Bapak Iwan Hariyadi) yang kenyataannya seluruh pemenuhan nafkah ditanggung sendiri oleh istri, responden atas nama Bapak Fuad Fahmi menyatakan bahwa selama masa pemidanaan istrinya bekerja menjaga toko dan sepenuhnya istrinya yang mencari nafkah, begitu juga responden atas nama Bapak Ansori dalam pelaksanaan kewajiban nafkah lahir pada istrinya, istrinya bekerja menjual makanan, dan terkadang berhutang jika tidak ada jalan lain lagi. Hampir sama dengan dua responden di atas, atas nama Bapak Abdul Haris, istrinya harus menjadi tulang punggung keluarga mencari pekerjaan karena memang suaminya tidak memiliki usaha atau penghasilan apapun semenjak dipenjara, demikian pula responden atas nama Bapak Iwan Hariyadi yang nyatanya memang memberikan nafkah kepada istrinya dengan penghasilan penjualan kopi di Lapas, akan tetapi hal tersebut sangat tidak memenuhi terhadap kebutuhan istri.

Kalangan Syafi'iyah memang membolehkan seorang istri bekerja untuk memenuhi kebutuhannya jika suaminya dalam keadaan kesulitan. Akan tetapi, dengan keadaan seperti beberapa responden di atas, ulama dari golongan Syafi'iyah juga mengemukakan bahwa jika suami kesulitan untuk memenuhi nafkah kepada istrinya, maka status

nafkahnya tidak gugur, akan tetapi menjadi hutang bagi suami yang harus dilunasi.<sup>101</sup>

Dari pengelompokan beberapa Responden di atas dapat diambil kesimpulan, bahwa suami yang berstatus narapidana tetap dibebani kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri dan keluarganya, meskipun di satu sisi dia berstatus narapidana disisi lain dia tetap menjadi kepala keluarga, maka terhalangnya dalam memenuhi nafkah tersebut menjadikan nafkah kepada istrinya terhutang, yang suatu waktu harus dilunasi.



---

<sup>101</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, Fikih Lima Madzhab, (Jakarta: Lentera, 1996), Cet.2, 407.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Praktik pemenuhan nafkah istri dari suami narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Bondowoso dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian, Pertama: Nafkah terpenuhi, dikategorikan terpenuhi karena meskipun suami dalam keadaan masa pemidanaan masih bisa menafkahi istri baik dengan cara mengalihkan kewajiban nafkahnya kepada keluarga atau tetap berjalannya usaha yang suami miliki dan memberikan kewenangan istri untuk melanjutkan usaha tersebut. Kedua: kurang terpenuhi, karena suami tetap menafkahi, akan tetapi pemenuhannya tidak mencukupi terhadap kebutuhan istri. Ketiga: tidak terpenuhi, karena dalam hal ini suami benar-benar tidak menafkahi istri dan sepenuhnya istrilah yang mencari nafkah dan menjadi tulang punggung keluarga.
2. Adapun perspektif Madzhab Syafi'iyah terhadap pemenuhan nafkah istri dari suami yang berstatus narapidana di Lembaga pemasyarakatan Kelas II B Bondowoso adalah terdapat dua pandangan, pertama: kewajiban nafkah tetap, dianggap tetap karena suami masih mampu untuk menafkahi istrinya meskipun berada dalam tahanan, dalam kasus ini adalah kategori nafkah terpenuhi. kedua: kewajiban nafkah dianggap hutang, karena merujuk nafkah tetap wajib sekalipun suami menjalani narapidana, akan tetapi karena memang keadaan suami yang sulit untuk mencari nafkah karena keterbatasan gerak-geriknya di Lapas dan suami tidak memiliki usaha yang tetap berjalan di luar, dalam kasus ini masuk dalam kategori nafkah kurang

terpenuhi dan nafkah tidak terpenuhi, maka kewajiban nafkah mereka terhadap istri menjadi hutang yang harus mereka lunasi.

## B. Saran

Dari beberapa Kesimpulan, ada beberapa hal yang ingin peneliti sampaikan sebagai saran dan masukan kepada para pihak yang terkait antara lain sebagai berikut:

1. Untuk para narapidana yang telah berkeluarga, agar senantiasa memberi perhatian, menjalani tugas dan tanggung jawab kepada istri dan anak, sebagai seorang ayah terhadap keluarganya.
2. Untuk para istri  
Agar selalu bersabar, mendukung dan saling mengingatkan, serta menerima semua kekurangan dan kelebihan suami.
3. Kepada aparat di Lembaga Pemasyarakatan agar terus memberikan arahan kepada seluruh warga binaan terkait pemenuhan nafkah terhadap istri yang ditinggal, dan diadakannya peluang lebih besar untuk para warga binaan mencari nafkah di dalam Lapas.
4. Untuk peneliti selanjutnya, agar terus melakukan kajian lanjutan sehingga dapat menemukan pembaharuan dalam menciptakan metode baru ataupun jawaban yang lebih ringkas dan tepat yang dapat membantu memecahkan permasalahan yang terjadi dimasyarakat.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdullah, Boedi. *Metodologi Ekonomi Islam (Muamalah)*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Adha, Lalu Hadi. Putri, Rosdiana. *Tinjauan Hukum terhadap kewajiban nafkah biologis bagi pasangan kawin yang terpidana*, Vol. 4. Mataram, 2024.
- Al-Juzairi, Syaikh Abdurrahman. *Fikih Empat Madzhab jilid 5*. Beirut: Lebanon, 1971.
- Al-Juzairi, Syaikh Muhammad. *Fikih Empat Madzhab*. Pustaka al Kautsar.
- Al-Maqdisi, Ibn Qudamah. *Al-Kafi Fi Fiqih Imam Ahmad*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994.
- Al-Sayyis, Muhammad Ali. *Tafsir Ayat Ahkam*. Bandung: PT Al-Ma'arif, 1984.
- Ariyanto, Umar. *Hukum pemberia nafkah seorang suami yang dipenjara*, Vol. 11. 30.
- Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi. *Hukum-Hukum Fikih Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqih Keluarga*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.
- As-Sya'rawi, Syaikh Mutawalli. *Fiqih al-Mar'ah al-Muslimah*. Amzah.2003.
- Asy Syaukani, Imam. *Tafsir Fathul Qadir jilid 11*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2012.
- Aziz, Hannan Abdul. *Amalus Zaujah wa Atsaruhafi Nafaqatiha as-Syariyyah, diterjemahkan oleh Umar Mujtahid, saat istri punya penghasilan sendiri*. Solo: Aqwan. 2012.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Van Hoeve, 1996.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: cv Penerbit.
- Farah, Nasrul. Ridwan. *Standarisasi kewajiban nafkah keluarga dalam al-Qur'an dan Hadits*, 2024.
- Firdaus. Saleh Ridwan, Muhammad. *Kewajiban Nafkah Suami Narapidana*. Shautuna, Vol. 2, 2021.
- Has, Sanusi. *Pengantar Penologie (Ilmu Pengetahuan tentang Pemasyarakatan Khusus Terpidana)*. Medan: Monara, 1976.
- Ibrahim Al- Maqdisi, bin Baha al-din Abdurrahman. *Al-Uddah Syarh al-Umdah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014.
- Komariah, Aan. Satoni, Djam'an. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Mathroji, Mahmud. Al-Umm. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2009.

- Mubarok al Barik, Haya binti Mubarok. *Ensiklopedia Wanita Muslimah*. Jakarta: Darul Falah, 1426.
- Muhammad, Syamsu al-din. Al-Khatib al- Syarbani, Muhammad. *Al-Iqna' Fi Hilli Alfazh Abi Syuja'*. Beirut.
- Muhyiddin, Muhammad. Hamid, Abdul. *Sunnah Abu Daud*. Indonesia: Maktabatun Dahlan, 1994.
- Nasution. Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito. 2003.
- Nawawi. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Malang: Genius Media, 2014.
- Quraish Shihab, Muhammad. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Jakarta, 2002.
- Ridwan, Muhammad Saleh. Firdaus. *Kewajiban nafkah suami narapidana: Studi kompratif Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah*, Vol. 2, 2021.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah jilid 3*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013.
- Saebani, Beni Ahmad. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: cv. Pustaka Setia, 2009.
- Santri Ma'had Aly Sukorejo, *Fiqih Progresif : Bunga Rampai Pemikiran Santri Ma'had Aly dalam Buletin Tanwirul Afkar*. Sukorejo: Ibrahimi Pers, 2022.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta. 2014.
- \_\_\_\_\_. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- \_\_\_\_\_. *Metodologi Penelitian kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suwandi, Basrowi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Elpha, 2008.
- Syafi'i, Imam. *Ringkasan Kitab Al-Umm*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2004.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*.
- Tjitrosudibyo, Subekti. *Kitab undang-undang hukum perdata dengan tambahan undang-undang pokok agrarian dan undang-undang perkawinan*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1984.
- Umar as-Satir, bin Muhammad bin Ahmad. *Saroh Yaqutun Nafis fi Madzhab ibn Idris*. Beirut: Darul Minhaj.
- Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
- Yunus al-Bahuti, bin Manshur. *Kasyshaf al-qina' An Matan al-Iqna'*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar Al-Fikr, 2019.

## TRANSKIP WAWANCARA

Nama Responden I : Fuad Fahmi  
Status : Narapidana  
Hukuman : 8 tahun penjara  
Tanggal : 26 Maret 2025  
Tempat Wawancara : Lapas Kelas II B Bondowoso

peneliti	responden
Biodata Responden	Nama saya Fuad Fahmi, usia 49 tahun, Alamat saya Lumajang, mendapatkan hukuman 8 tahun penjara karena terlibat kasus narkoba.
Apa respon dari keluarga dan istri bapak dengan kondisi bapak pada saat itu?	Istri saya menerima terhadap keadaan saya pada saat itu, hanya saja dari keluarga istri saya menyuruh istri saya pulang seperti tidak menerima terhadap keberadaan saya, tapi istri saya tetap berada dirumah saya dengan mengatakan beberapa alasan kepada keluarganya, salah satunya anak masih sekolah.
Bagaimana kondisi ekonomi keluarga bapak sebelum bapak dipenjara?	Sebelum saya dipenjara, saya bekerja menjaga toko sembako milik saudara saya, saya bekerja full dari pagi sampai malam, dari hasil menjaga toko itu saya bisa memenuhi kebutuhan keluarga saya.
Bagaimana kondisi ekonomi keluarga bapak ketika bapak dipenjara?	Awal saya di penjara, kira-kira sudah 5 bulan istri saya masih tidak kekurangan karena kami masih memiliki tabungan, tapi setelah itu Tabungan kami habis dari itu ekonomi keluarga saya tidak stabil.
Bagaimana cara bapak memenuhi nafkah istri bapak selama bapak berada dipenjara?	Di lapas saya sama sekali tidak memiliki penghasilan, karena memang untuk kasus narkoba gerak geriknya sangat dibatasi, dan saya juga tidak memiliki pengalaman untuk menjadi tamping, atau membuat kerajinan seperti teman-teman saya yang lain, hanya saja saya berada di kamar santri disana saya memang berniat ingin berubah dengan belajar mengaji dan Pelajaran keagamaan.

Apakah bapak tau tentang kewajiban nafkah yang harus bapak berikan untuk istri bapak?	Nafkah memang kewajiban saya, tapi ketika saya berada di penjara saya tidak tau apakah nafkah untuk istri saya tetap wajib atau tidak. Dengan keadaan saya yang seperti ini.
Bagaimana istri bapak di Rumah dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya?	Setelah saya dipenjara sekitar 5 bulanan, saya mendapatkan arahan dari tetangga saya yang memiliki toko agar istri saya menggantikan saya bekerja disana, meskipun tidak seberat pekerjaan saya dan bekerjanya hanya dari siang sampai sore, karena paginya istri saya harus mengantar anak saya sekolah.
Apa rencana dan harapan bapak kedepannya setelah bapak bebas?	Saya berharap setelah keluar dari Lapas ini saya bisa menjadi lebih baik, karena saya benar-benar menyesali perbuatan saya, saya ingat istri dan kedua anak saya.

Peneliti




Nur Afifatul Lutfiyah

26 Maret 2025,

Responden I



Fuad Fahmi



## TRANSKIP WAWANCARA

Nama Responden II : Hermanto  
Status : Narapidana  
Hukuman : 30 bulan penjara  
Tanggal : 26 Maret 2025  
Tempat Wawancara : Lapas Kelas II B Bondowoso

peneliti	responden
Biodata Responden	Nama saya Hermanto, usia 38 tahun, asal Bondowoso, mendapatkan hukuman 30 bulan penjara dengan kasus narkoba.
Apa respon dari keluarga dan istri bapak dengan kondisi bapak pada saat itu?	Pada awal saya tertangkap oleh kepolisian, tentunya istri dan keluarga saya sangat syok mendengarnya, tapi keluarga saya selalu menasehati istri saya agar bersabar dan menerima keadaan saya sekarang.
Bagaimana kondisi ekonomi keluarga bapak sebelum bapak dipenjara?	Alhamdulillah ekonomi keluarga saya terpenuhi, saya memiliki beberapa sawah dan kebun kopi, tapi bukan saya yang bekerja, saya menyuruh orang, dari penghasilan kebun dan sawah tersebut saya mencukupi kebutuhan keluarga saya.
Bagaimana kondisi ekonomi keluarga bapak ketika bapak dipenjara?	Ketika saya dipenjara semua kebutuhan istri dan anak saya ditanggung oleh keluarga saya, karena memang dari pertama menikah istri saya tidak bekerja, dan keluarga saya menanggung untuk memenuhi kebutuhan istri saya, jadi alhamdulillah meskipun saya dipenjara istri saya tetap terpenuhi kebutuhannya.
Bagaimana cara bapak memenuhi nafkah istri bapak selama bapak berada dipenjara?	Saya serahkan semuanya kepada orang tua saya, jadi semua kebutuhan istri dan anak saya ditanggung oleh keluarga saya.
Apakah bapak tau tentang kewajiban nafkah yang harus bapak berikan untuk istri bapak?	Iya saya tau, maka dari hal itu keluarga saya menanggung kewajiban saya atas istri dan anak saya.

Bagaimana istri bapak di Rumah dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya?	Semuanya sama, baik sebelum saya di penjara dengan selama saya dipenjara, karena memang istri saya tidak bekerja dan semua kebutuhan Ketika saya dipenjara di ambil alih oleh keluarga saya.
Apa rencana dan harapan bapak kedepannya setelah bapak bebas?	Saya berharap saya tidak akan kembali kedunia seperti itu lagi, saya selalu meminta doa kepada istri karena memang ketika saya berada di Lapas menjamin untuk saya tidak mengkonsumsi narkoba lagi, tapi yang saya takutkan ketika saya berada diluar.

26 Maret 2025

Peneliti

Responden II

  
Nur Afifatul Lutfiyah

  
Hermanto



## TRANSKIP WAWANCARA

Nama Responden III : Saiful candra  
Status : Narapidana  
Hukuman : 10 tahun penjara  
Tanggal : 26 Maret 2025  
Tempat Wawancara : Lapas Kelas II B Bondowoso

peneliti	responden
Biodata Responden	Nama saya Saiful Candra, usia 43 tahun, asal Bondowoso, mendapatkan hukuman 10 tahun penjara karena kasus narkoba.
Apa respon dari keluarga dan istri bapak dengan kondisi bapak pada saat itu?	Awal saya tertangkap semua keluarga tidak menerima dengan keadaan saya, tapi mau bagaimana lagi, istri saya hanya bisa menaschati ibu dan saudara saya, dan akhirnya mereka menerima dengan keadaan saya.
Bagaimana kondisi ekonomi keluarga bapak sebelum bapak dipenjara?	Sebelum dipenjara ekonomi keluarga saya tercukupi. Saya dengan istri memiliki usaha toko sembako, dan toko bangunan, dari hasil itu kami memenuhi kebutuhan kami selama ini.
Bagaimana kondisi ekonomi keluarga bapak ketika bapak dipenjara?	Semenjak saya dipenjara, istri mencukupi kebutuhannya dengan penghasilan dari toko kami, kondisinya sama, karena usaha itu memang tetap berjalan meskipun saya dipenjara.
Bagaimana cara bapak memenuhi nafkah istri bapak selama bapak berada dipenjara?	Di Lapas saya mencoba mencari penghasilan dengan cara menjadi tukang cukur, selain saya mengizinkan istri untuk melanjutkan usaha saya juga memberikan istri uang lewat hasil cukur rambut itu, meskipun tidak seberapa, tapi saya selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan istri saya.

Apakah bapak tau tentang kewajiban nafkah yang harus bapak berikan untuk istri bapak?	Saya tau, karena itu saya mengusahakan untuk tetap mencari penghasilan di Lapas dan menyerahkan semua usaha kepada istri saya.
Bagaimana istri bapak di Rumah dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya?	Saya hanya bisa menasehati istri saya dan bertemu setiap minggunya ketika istri menjenguk.
Apa rencana dan harapan bapak kedepannya setelah bapak bebas?	Pastinya ingin menjadi lebih baik dari sekarang dan menjadi kepala rumah tangga yang lebih bertanggung jawab.

Peneliti

Nur Afifatul Lutfiyah



26 Maret 2025

Responden III

Saiful Candra



## TRANSKIP WAWANCARA

Nama Responden IV : Iwan Hariyadi  
Status : Narapidana  
Hukuman : 6 tahun penjara, subsider 6 bulan.  
Tanggal : 10 Mei 2025  
Tempat Wawancara : Lapas Kelas II B Bondowoso

peneliti	responden
Biodata Responden	Umur saya 44 tahun, saya mendapatkan hukuman penjara 6 tahun subsider 6 bulan karena terlibat kasus narkoba.
Apa respon dari keluarga dan istri bapak dengan kondisi bapak pada saat itu?	Semua keluarga syok mendengar kabar saya di tahan, tapi setelah itu mereka menerima.
Bagaimana kondisi ekonomi keluarga bapak sebelum bapak dipenjara?	Kondisi ekonomi keluarga saya kadang stabil, kadang tidak, tergantung dari hasil panen sawah.
Bagaimana kondisi ekonomi keluarga bapak ketika bapak dipenjara?	Semenjak saya dipenjara ekonomi keluarga saya semakin tidak stabil, terpaksa saya menyuruh istri saya untuk menjual sepeda dan barang-barang yang ada dirumah, karena istri saya juga tidak bisa melanjutkan pekerjaan saya disawah.
Bagaimana cara bapak memenuhi nafkah istri bapak selama bapak berada dipenjara?	Cara saya memenuhi nafkah untuk istri saya, dengan cara mengizinkan istri untuk menjual apapun yang bisa dijual, karena di penjara saya juga tidak dapat menghasilkan uang.

Apakah bapak tau tentang kewajiban nafkah yang harus bapak berikan untuk istri bapak?	Saya tau nafkah itu wajib, tapi ketika saya berada di Lapas saya tidak tau apakah nafkah saya tetap wajib untuk istri atau bagaimana, karena saya tidak bisa memberikan nafkah disini.
Bagaimana istri bapak di Rumah dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya?	Selama saya dipenjara sudah 5 bulan ini, istri saya tidak bekerja, untuk kebutuhan dirumah dia menggunakan hasil sepeda yang dijual.
Apa rencana dan harapan bapak kedepannya setelah bapak bebas?	Saya berniat untuk menjadi lebih baik, lebih bertanggung jawab.

Peneliti




Nur Afifah Lutiyah

10 Mei 2025

Responden IV



Iwan Hariyadi



## TRANSKIP WAWANCARA

Nama Responden V : Anshori  
Status : Narapidana  
Hukuman : 5 tahun penjara, subsider 6 bulan.  
Tanggal : 26 Maret 2025  
Tempat Wawancara : Lapas Kelas II B Bondowoso

peneliti	responden
Biodata Responden	Umur saya 36 tahun, saya mendapatkan hukuman penjara 5 tahun subsider 6 bulan karena terlibat kasus narkoba.
Apa respon dari keluarga dan istri bapak dengan kondisi bapak pada saat itu?	wal saya tertangkap semua keluarga tidak menerima dengan keadaan saya, tapi mau bagaimana lagi, istri saya hanya bisa menasehati ibu dan saudara saya, dan akhirnya mereka menerima dengan keadaan saya.
Bagaimana kondisi ekonomi keluarga bapak sebelum bapak dipenjara?	Pastinya lebih baik dari sekarang Ketika saya dipenjara, karena saya yang mencari nafkah, istri hanya mengurus anak dan kebutuhan saya dirumah.
Bagaimana kondisi ekonomi keluarga bapak ketika bapak dipenjara?	Mau bagaimana lagi disini meskipun saya membantu teman menjual kopi yang setiap bungkus hanya mendapatkan laba 500 rupiah, hal itu sangat tidak mencukupi untk kebutuhan istri dan anak saya.
Bagaimana cara bapak memenuhi nafkah istri bapak selama bapak berada dipenjara?	Mau dibilang ada nggak juga, karena disini saya hanya membantu teman saya yang kopi, tapi setidaknya saya tidak pernah minta kepada istri untuk keperluan saya disini.
Apakah bapak tau tentang kewajiban nafkah yang harus bapak berikan untuk istri bapak?	Tau kalok nafkah itu kewajiban saya, tapi selama saya dipenjara saya tidak tau apakah nafkah itu tetap wajib atau tidak.

Bagaimana istri bapak di Rumah dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya?	Saya memberi usulan agar istri saya membuka usaha kecil-kecilan yaitu dengan cara menjual es, dengan hasil jualan itu meskipun tidak seberapa dapat memenuhi kebutuhan istri dan anak saya.
Apa rencana dan harapan bapak kedepannya setelah bapak bebas?	Saya berharap semoga setelah keluar dari penjara bisa menjadi lebih baik dan menjadi kepala rumah tangga yang lebih bertanggung jawab lagi.

10 Mei 2025

Peneliti

Responden V

  
Nur Afifatul Lutfiyah  
Anshori

## TRANSKIP WAWANCARA

Nama Responden VI : Abdul Haris  
Status : Narapidana  
Hukuman : 4 tahun penjara  
Tanggal : 10 Mei 2025  
Tempat Wawancara : Lapas Kelas II B Bondowoso

peneliti	responden
Biodata Responden	Umur saya 52 tahun, saya mendapatkan hukuman penjara 4 tahun karena terlibat kasus pencurian.
Apa respon dari keluarga dan istri bapak dengan kondisi bapak pada saat itu?	Pertama saya di penjara semua keluarga tidak terima, tapi setelah itu mereka sadar kalau saya dipenjara memang karena kesalahan saya.
Bagaimana kondisi ekonomi keluarga bapak sebelum bapak dipenjara?	Saya bekerja serabutan, terkadang bantu teman kerja dibengkel, kadang ikut teman mengirim barang ke Surabaya, Bali.
Bagaimana kondisi ekonomi keluarga bapak ketika bapak dipenjara?	Memang kondisi ekonomi saya tidak stabil, karena saya memang kalok tidak ada pekerjaan saya tidak bekerja.
Bagaimana cara bapak memenuhi nafkah istri bapak selama bapak berada dipenjara?	Selama saya dipenjara saya belum pernah memberikan istri saya uang, karena saya memang tidak memiliki uang bahkan disini lebih sulit dari pada dirumah.
Apakah bapak tau tentang kewajiban nafkah yang harus bapak berikan untuk istri bapak?	Tau, nafkah memang kewajiban saya, saya mau memberi juga tidak ada, jadi saya serahkan semuanya ke istri saya.

Bagaimana istri bapak di Rumah dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya?	Istri saya membuka jasa laundry, kadang membantu tetangga saya jika membutuhkan bantuan untuk memasak.
Apa rencana dan harapan bapak kedepannya setelah bapak bebas?	Semoga bisa berubah menjadi lebih baik .

Peneliti



Nur Azzatul Lutfiyah

10 Mei 2025

Responden VI



Abdul Haris



## DOKUMENTASI



Dokumentasi dengan petugas LAPAS



Dokumentasi Bersama Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Bondowoso



**Dokumentasi dengan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Bondowoso**

Po. Box. 2 Phone (0338) 451307 Fax. (0338) 453068 Situbondo 68374 Website : www.iiti.ac.id email : fsetunib@gmail.com

**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN**

NAMA : Nur Afifah Lutfiyah PRODI : HES, (HKI) ES, MBS & AKS  
 NPM/NIRM : 2021202063 PEMBIMBING 1 : KH. Ach. Fadlail, S.H., M.H.

**A. CATATAN PEMBIMBING 1**

NO	TANGGAL	MASALAH BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1.	21/05	Penulisan Bab awal, konsider.	
	25	Telaah penulisan mengacu pada ketentuan buku.	
	02/06	Data dikumpulkan dan diexplorasi	
	13/07	ACR	

JUDUL SKRIPSI : Perspektif Madzhab Syafi'iah terhadap nafkah Istri narapidana (studi kasus di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Bondowoso).

Ka. Prodi  
 M. Mustofa M.Hi

Sukorejo,  
 Pembimbing 1,

\*Coret yang tidak perlu

- PROGRAM STUDI: 1. Hukum Ekonomi Syari'ah 4. Manajemen dan Bisnis Syari'ah  
 2. Hukum Keluarga Islam 5. Akuntansi Syari'ah  
 3. Ekonomi Syari'ah



**PONDOK PESANTREN SALAFIYAH SYAFIYAH SUKOREJO  
UNIVERSITAS IBRAHIMI  
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM  
SUMBEREJO BANYUPUTIH SITUBONDO JAWA TIMUR**

Po. Box. 2 Phone (0338) 451307 Fax. (0338) 453068 Situbondo 68374 Website : [www.iati.ac.id](http://www.iati.ac.id) email : [fseitunib@gmail.com](mailto:fseitunib@gmail.com)

**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN**

NAMA : Nur Afifah Lutfiyah PRODI : HES, (HK) ES, MBS & AKS  
NPM/NIRM : 2021202063 PEMBIMBING 2 : Mawardi, S.HI, M.H.

**B. CATATAN PEMBIMBING 2**

NO	TANGGAL	MASALAH BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	3.6.2025	- Halaman Skripsi - Paragraf Skripsi - Penulisan Bab sesuai pedoman - Tdk ada teori tentang keragaman memberi nglals - see Bab I - III	
2	13.7.2025	- Sistematisa Praktek dan pembahasan skripsi - penulisan skripsi	
3	22.7.2025	acc. siap diujikan	

JUDUL SKRIPSI : Perspektif Madzhab Syafiyah terhadap nafkah isteri narapidana  
(studi kasus di Lembaga pemasyarakatan kelas II B Bondowoso)

Sukorejo, 22 Juli 2025

Pembimbing 2,

Mawardi, S.HI, M.H.

\*Coret yang tidak perlu

PROGRAM STUDI: 1. Hukum Ekonomi Syari'ah 4. Manajemen dan Bisnis Syari'ah  
2. Hukum Keluarga Islam 5. Akuntansi Syari'ah  
3. Ekonomi Syari'ah



PONDOK PESANTREN SALAFIYAH SYAFI'YAH SUKOREJO  
UNIVERSITAS IBRAHIMI  
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM  
SUMBEREJO BANYUPUTIH SITUBONDO JAWA TIMUR

Po. Box. 2 Phone (0338) 451307 Fax. (0338) 453068 Situbondo 68374 Website : [www.ibrakom.ac.id](http://www.ibrakom.ac.id) email : [ibrakom@ibrakom.ac.id](mailto:ibrakom@ibrakom.ac.id)

Nomor : 0828/104/E.16/2/071.095/IV/2025

Lamp. : 1 Exemplar Proposal

Hal : *Permohonan Izin Penelitian*

Kepada

Yth. : **Kepala Lapas Bondowoso Kelas II B**

*di- Lapas Bondowoso*

*Assalamu'alaikum War. Wab.*

Dalam rangka penyusunan Skripsi yang merupakan persyaratan untuk menyelesaikan jenjang pendidikan Program Sarjana Strata Satu (S.1) pada Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Universitas Ibrahimi Sukorejo Situbondo, maka dengan ini kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan izin penelitian kepada mahasiswa/i kami :

Nama : **NUR AFIFATUL LUTFIYAH**  
NPM : 2021202063  
Judul Skripsi : **Perspektif Hukum Islam terhadap Nafkah Istri Narapidana ( Studi kasus Lapas Bondowoso Kelas II B )**

Waktu Penelitian : Tanggal 1-14 Mei 2025

Tujuan Penelitian : Memperoleh data untuk penyusunan Skripsi

Lokasi Penelitian : Lapas Bondowoso

Demikian permohonan izin dari kami, atas perkenannya disampaikan terima kasih. *Jazakumullahu Khairan.*

*Wassalamu'alaikum War. Wab.*

Situbondo, 27 April 2025



KH. Muhammad Jufri, SH., MHI.

PROGRAM STUDI: 1. Hukum Ekonomi Syari'ah  
2. Hukum Keluarga Islam  
3. Ekonomi Syari'ah  
4. Manajemen dan Bisnis Syari'ah  
5. Akuntansi Syari'ah



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN  
REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIB BONDOWOSO  
Jl. Jaksa Agung Suprpto No.5, Bondowoso 68211  
Telp : (0332)-421336, Faksimile : (0332)-421336  
Laman : [Lapasbondowoso.kemerkumham.go.id](http://Lapasbondowoso.kemerkumham.go.id), Surel : [lapas\\_bondowoso@yahoo.co.id](mailto:lapas_bondowoso@yahoo.co.id)

SURAT KETERANGAN  
Nomor : WP.15.PAS.PAS-UM.01.01-778

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nunus Ananto  
NIP : 197005131994031001  
Pangkat (Gol/ruang) : Pembina (IV/a)  
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bondowoso

Dengan ini menerangkan bahwa nama mahasiswa/i di bawah ini :

Nama : Nur Afifatul Lutfiyah  
NPM : 2021202063  
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam (FSEI)  
Universitas : Ibrahimi Sukorejo Situbondo

Telah selesai melakukan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bondowoso, terhitung mulai tanggal 25 Februari 2025 sampai dengan 07 April 2025 untuk memperoleh data penelitian dalam penyusunan skripsi dengan judul "**Perspektif Hukum Islam terhadap Nafkah Istri Narapidana (studi kasus pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bondowoso)**"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Bondowoso, 9 April 2025

Kepala &

Nunus Ananto



PONDOK PESANTREN SALAFIYAH SYAFI'YAH SUKOREJO  
**UNIVERSITAS IBRAHIMI**  
**PERPUSTAKAAN IBRAHIMI**  
 N P P . 3 5 1 2 1 4 2 F 2 0 0 6 5 6 7  
 Jl. KHR. Syamsul Arifin No. 1-2 PO. Box. 2 Kode Pos. 68374 Phone (0338) 452666 Fax. (0338) 453068  
 SUMBEREJO BANYUPUTIH SITUBONDO JAWA TIMUR



**SURAT KETERANGAN  
 HASIL PEMERIKSAAN PLAGIASI**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Muhammad Ali Ridla, M.Kom.  
 Jabatan : Kepala Perpustakaan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

NIM : 2021202063  
 Nama : NUR AFIFATUL LUTFIYAH  
 Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
 Prodi : Hukum Keluarga Islam  
 Kecamatan : Silo  
 Kabupaten : Jember  
 Provinsi : Jawa Timur  
 Judul Skripsi : Perspektif Madzhab Syafi'iyah Terhadap Nafkah  
 Istri Narapidana (Studi Kasus Di Lembaga  
 Pemasyarakatan Kelas II B Bondowoso)

Telah dilakukan cek plagiasi di Perpustakaan Universitas Ibrahimi dengan persentase plagiasi terakhir sebesar 21% .

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukorejo, 27 Juli 2025  
 Kepala Perpustakaan,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik.

Muhammad Ali Ridla, M.Kom.



UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1  
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."

@ www.lib.ibrahimi.ac.id @ library@ibrahimi.ac.id @ Perpustakaan Ibrahimi @ ibrahimi\_lib

\*Coret yang  
 HROG


**BIODATA PENULIS**

NUR AFIFATUL LUTFIYAH yang akrab dipanggil Afif adalah gadis asal Jember yang lahir pada tanggal 18 Desember 2001. Ia merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak H. Lutfi Anshori dan Ibu Siswati yang saat ini penulis berdomisili di Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember.

Setelah tamat dari Sekolah Dasar, penulis memilih untuk melanjutkan pendidikannya di pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo sejak tahun 2014 dengan pendidikan SMP & SMA sambil menimba ilmu agama di madrasah Salafiyah Syafi'iyah. Kemudian pada tahun 2021 memasuki masa kuliah di pesantren yang sama dengan menyandang status sebagai santri mahasiswa pada prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah & Ekonomi Islam Universitas Ibrahimi.



PONDOK PESANTREN SALAFIYAH SYAFI'YAH SUKOREJO  
**UNIVERSITAS IBRAHIMI**  
**PERPUSTAKAAN IBRAHIMI**  
 NPP. 3512142F2006567  
 Jl. KHR. Syamsul Arifin No. 1-2 PO. Box. 2 Kode Pos. 68374 Phone (0338) 452666 Fax. (0338) 453068  
 SUMBEREJO BANYUPUTIH SITUBONDO JAWA TIMUR



**SURAT KETERANGAN  
 HASIL PEMERIKSAAN PLAGIASI**

Yang bertanda tangan di bawah ini  
 Nama : Muhammad Ali Ridla, M.Kom.  
 Jabatan : Kepala Perpustakaan  
 Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:  
 NIM : 2021202063  
 Nama : NUR AFIFATUL LUTFIYAH  
 Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
 Prodi : Hukum Keluarga Islam  
 Kecamatan : Silo  
 Kabupaten : Jember  
 Provinsi : Jawa Timur  
 Judul Skripsi : Perspektif Madzhab Syafi'iyah Terhadap Nafkah  
 Istri Narapidana (Studi Kasus Di Lembaga  
 Pemasyarakatan Kelas Ii B Bondowoso)

Telah dilakukan cek plagiasi di Perpustakaan Universitas Ibrahimi dengan persentase plagiasi terakhir sebesar 21% .

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukorejo, 27 Juli 2025  
 Kepala Perpustakaan,



Muhammad Ali Ridla, M.Kom.

UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1  
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik  
 dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."

© [www.lib.ibrahimi.ac.id](http://www.lib.ibrahimi.ac.id)    © [library@ibrahimi.ac.id](mailto:library@ibrahimi.ac.id)    f @ Perpustakaan Ibrahimi    @ibrahimi\_lib

\*Coret yang  
 PROC

## LEMBAR PERNYATAAN KESEDIAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Afifatul Lutfiyah  
NIM/NPM : 2021202063  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
Jenis Karya Ilmiah : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) kepada Perpustakaan Universitas Ibrahimi atas karya ilmiah saya berupa skripsi yang berjudul:

Perspektif Madzhab Syafi'iyah terhadap nafkah istri narapidana (Studi kasus di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Bondowoso)

Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Pusat Perpustakaan Universitas Ibrahimi berhak menyimpan, alih media/format, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Situbondo, 19 Agustus 2025  
Yang Menyatakan,



METERAI  
PENGESAHAN  
PCAMX399085867  
Nur Afifatul Lutfiyah